



**P U T U S A N**

**No. 1100 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG ;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Oktober 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pulau Gersik RT. 001/RW.001,  
Desa Pulau Gersik, Kecamatan  
Selat Nasik, Kabupaten Belitung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Pulau Gersik ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;

Hal. 1 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1233/2015/S.359.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 6 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1234/2015/S.359.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 6 April 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1877/2015/S.359.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 7 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1878/2015/S.359.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 7 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG selaku Kepala Desa Pulau Gersik berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 141/02065/KPTS/I/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Periode 2007-2013, turut serta melakukan perbuatan dengan ASGAR bin TALLAY (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selaku Pelaksana Distribusi Raskin di Desa Pulau Gersik/Petugas Penyalur Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dari Kantor Desa ke Penerima Program Beras Rumah Tangga Miskin di Desa Pulau Gersik/Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Pulau Gersik, pada kurun waktu dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Hal. 2 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011, Desa Pulau Gersik mendapatkan pagu alokasi per bulan masing-masing 1.575 kg (seribu lima ratus tujuh puluh lima kilogram) untuk 105 (seratus lima) RTS tahun 2011 berdasarkan Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/009/KEP/CAM.SN/IV/2011 tanggal 24 Februari 2011, dengan rincian sebagai berikut :

| Bulan Alokasi Tahun 2011 | Tanggal Penyerahan | Jumlah Raskin |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1                        | 2                  | 3             |
| Januari                  | 28 Februari 2011   | 1.575 kg      |
| Februari                 | 02 Maret 2011      | 1.575 kg      |
| Maret                    | 16 Maret 2011      | 1.575 kg      |
| April                    | 01 April 2011      | 1.575 kg      |
| Mei                      | 27 Juli 2011       | 1.575 kg      |
| Juni                     | 27 Juli 2011       | 1.575 kg      |
| Juli                     | 22 Agustus 2011    | 1.575 kg      |
| Agustus                  | 22 Agustus 2011    | 1.575 kg      |
| September                | 14 Oktober 2011    | 1.575 kg      |
| Oktober                  | 14 Oktober 2011    | 1.575 kg      |
| November                 | 21 November 2011   | 1.575 kg      |
| Desember                 | 21 November 2011   | 1.575 kg      |
| Bulan ke-13              | 29 Desember 2011   | 1.575 kg      |
|                          |                    | 20.475        |

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dalam Bab 5 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 5.1. Pengendalian, huruf a. Indikator Kinerja, menyebutkan:

Hal. 3 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*
- 2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.*
- 3) Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.*
- 5) Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.*
- 6) Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG".*

Selanjutnya dalam Bab 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 4.4 Pendistribusian, dalam huruf f menentukan bahwa *"Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan".*

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-220/MK.02/2011 tanggal 2 Mei 2011 hal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2011, menetapkan HPB tahun 2011 sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram, dimana harga pembelian beras yang harus dibayar masyarakat sasaran adalah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram. Sehingga selisih antara harga pembelian beras pemerintah dengan harga pembelian beras masyarakat merupakan subsidi pemerintah sebesar Rp. 4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per kilogram, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/038/BPMPD/2011 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 Januari 2011, yang telah menetapkan subsidi sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, sedangkan untuk bulan alokasi raskin ke-13 tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan subsidi kepada RTS-PM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Desa Pulau

Hal. 4 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gersik. Dengan demikian RTS-PM DPM-1 2011 Desa Pulau Gersik pada kegiatan penyaluran raskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung pada bulan Januari 2011 s/d Desember 2011, mendapatkan subsidi sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram, dan pada bulan ke-13 Tahun 2011 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per kilogram.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran/pendistribusian Raskin Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung telah menetapkan biaya penyaluran beras dari Kantor Kelurahan/Desa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Raskin sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kali penyaluran per RTS kepada Petugas Penyalur Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dari Kantor Kelurahan/Desa ke Penerima Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/156/KEP/DSTKT/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pada Program Raskin dari Kelurahan/Desa Kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kabupaten Belitung.
- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa ANDI SAPARUDIN selaku Kepala Desa Pulau Gersik yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Pulau Gersik bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY selaku Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan di Desa Pulau Gersik Tahun 2011/Petugas Penyalur Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dari Kantor Kelurahan/Desa ke Penerima Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2011 di Desa Pulau Gersik yang mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Raskin kepada 105 (seratus lima) RTS-PM sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per RTS per bulan ( $15 \text{ kg} \times 105 \text{ RTS-PM} \times 13 \text{ bulan alokasi} = 20.475 \text{ kg}$ ), namun kenyataannya raskin yang diserahkan kepada RTS-PM hanya sebanyak kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) per RTS per bulan alokasi ( $10 \text{ kg} \times 105 \text{ RTS-PM} \times 13 \text{ bulan alokasi} = 13.650 \text{ kg}$ ), sehingga raskin yang tidak didistribusikan atau disalurkan oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY adalah sebanyak kurang lebih 6.825 kg (enam ribu delapan ratus dua puluh lima kilogram) atau dalam per bulan alokasi sebanyak kurang lebih 525 kg (lima ratus dua puluh lima kilogram), yang berdasarkan keterangan dari saksi ASGAR bin TALLAY, bahwa raskin sebanyak kurang lebih 6.825 kg (enam

Hal. 5 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus dua puluh lima kilogram) dipergunakan oleh saksi ASGAR bin TALLAY diketahui dengan pasti oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG antara lain sebagai berikut :

- sebanyak kurang lebih 2.990 kg (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada masyarakat yang tidak berhak atas raskin tersebut karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM tahun 2011 Desa Pulau Gersik.
- sebanyak kurang lebih 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada tukang/buruh pikul beras.
- sebanyak kurang lebih 2.535 kg (dua ribu lima ratus tiga puluh lima kilogram) dijual oleh saksi ASGAR bin TALLAY dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram kepada masyarakat, sehingga dari penjualan raskin tersebut saksi ASGAR bin TALLAY mendapatkan uang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2011 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung tersebut bertentangan dengan :
  - Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2011 dalam Bab 5 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 5.1. Pengendalian, huruf a. Indikator Kinerja, yaitu :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

    - 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*
    - 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.*
    - 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
    - 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.*
    - 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.*

Hal. 6 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) *Tepat Kualitas : Terpenuhi persyaratannya kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG*”.

dan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2011 dalam Bab 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 4.4 Pendistribusian, dalam huruf f yang menentukan bahwa *”Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan”*.

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/978/BPMPD/2010 tanggal 31 Desember 2010 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima yaitu 15 kg/RTM.
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/043/KEP/DSTKT/2011 tanggal 17 Februari 2011 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2011 yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima sebanyak 15 kg/RTS/bulan.
- Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/009/KEP/CAM.SN/IV/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) per Desa se Kecamatan Selat Nasik Tahun 2011 yang mencantumkan jumlah beras yang diterima sebanyak 15/kg/RTS/bulan.
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2011 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah dengan perhitungan :  
Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 :  
$$525 \text{ kg} \times 12 \text{ bulan alokasi} \times \text{Rp. } 6.450,- = \text{Rp. } 40.635.000,-$$
  
Bulan ke-13 Tahun 2011 :  
$$525 \text{ kg} \times 1 \text{ bulan alokasi} \times \text{Rp. } 4.850,- = \text{Rp. } 2.546.250,- +$$
  
**Rp. 43.181.250,-**  
**(empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)**
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Desa Pulau Gersik mendapatkan pagu raskin sebanyak 7.875 kg (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima

Hal. 7 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



kilogram) atau pagu alokasi per bulan masing-masing 1.575 kg (seribu lima ratus tujuh puluh lima kilogram) untuk 105 (seratus lima) RTS pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 berdasarkan Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/007/KEP/CAM.SN/IV/2012 tanggal 31 Januari 2012, dan pagu raskin sebanyak 22.890 kg (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh kilogram) atau pagu alokasi per bulan masing-masing 3.270 kg (tiga ribu dua ratus tujuh puluh kilogram) untuk 218 (dua ratus delapan belas) RTS pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 dan bulan ke-13 Tahun 2012 berdasarkan 188.45/025/KEP/CAM.SN/IV/2012 tanggal 29 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut :

| Bulan Alokasi Tahun 2012 | Tanggal Penyerahan | Jumlah Raskin |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1                        | 2                  | 3             |
| Januari                  | 6 Februari 2012    | 1.575 kg      |
| Februari                 | 27 Februari 2012   | 1.575 kg      |
| Maret                    | 27 Maret 2012      | 1.575 kg      |
| April                    | 19 April 2012      | 1.575 kg      |
| Mei                      | 19 April 2012      | 1.575 kg      |
| Juni                     | 13 Agustus 2012    | 3.270 kg      |
| Juli                     | 13 Agustus 2012    | 3.270 kg      |
| Agustus                  | 3 September 2012   | 3.270 kg      |
| Bulan ke-13              | 3 September 2012   | 3.270 kg      |
| September                | 5 November 2012    | 3.270 kg      |
| Oktober                  | 5 November 2012    | 3.270 kg      |
| November                 | 5 Desember 2012    | 3.270 kg      |
| Desember                 | 5 Desember 2012    | 3.270 kg      |
|                          |                    | 34.35         |

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2012, dalam BAB 5 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 5.1. Pengendalian, huruf a. Indikator Kinerja, menyebutkan :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

- 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.*
- 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.*
- 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.*
- 6) *Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG”.*

Selanjutnya dalam Bab 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 4.4 Pendistribusian, dalam huruf f menentukan bahwa *”Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan”.*

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-6/MK.02/2012 tanggal 13 Januari 2012, Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012, Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2012 sebesar Rp. 6.558,- (enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) per kilogram dan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012 tersebut direvisi menjadi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram yang berlaku mulai bulan Maret 2012 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-121/MK.02/2012 tanggal 5 Juni 2012, dimana harga pembelian beras yang harus dibayar masyarakat sasaran adalah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram. Sehingga selisih antara HPB pemerintah dengan harga pembelian beras masyarakat merupakan subsidi pangan pemerintah, yang untuk bulan Januari dan Februari 2012 sebesar Rp. 4.958,- (empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) per kilogram dan mulai bulan Maret 2012 sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kilogram, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 7 Maret 2012, yang telah menetapkan subsidi sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Januari 2012 sampai dengan

Hal. 9 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2012 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 14 Mei 2012 yang telah menetapkan subsidi sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 serta bulan ke-13 tahun 2012. Dengan demikian RTS-PM DPM-1 2012 Desa Pulau Gersik pada kegiatan penyaluran raskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung pada bulan Januari 2012 s/d Februari 2012 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 6.558,- (enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) per kilogram, dan pada bulan Maret 2012 s/d bulan Desember 2012 serta bulan ke-13 Tahun 2012 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran/pendistribusian Raskin Tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung telah menetapkan biaya upah tukang timbang beras di Kelurahan/Desa sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kali penyaluran per RTS kepada Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kantor Kelurahan/Desa Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/163/KEP/DSTKT/2012 tentang Penetapan Besaran Biaya Upah Tukang Timbang Beras Di Kelurahan/Desa Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pada Program Raskin Kabupaten Belitung tanggal 27 Januari 2012.
- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa ANDI SAPARUDIN selaku Kepala Desa Pulau Gersik yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Pulau Gersik bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY selaku Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan di Desa Pulau Gersik Tahun 2012/Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2012 yang mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Raskin sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per RTS per bulan alokasi pada alokasi bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 kepada 105 (seratus lima) RTS-PM dan pada alokasi bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 serta bulan ke-13 Tahun 2012 kepada 218 (dua ratus delapan belas) RTS-PM (15 kg x ((105 RTS-PM x 5 bulan alokasi) + (218 RTS-PM x 8 bulan alokasi)) = 34.035 kg), namun kenyataannya raskin yang diserahkan kepada RTS-PM hanya sebanyak kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) per RTS per bulan alokasi kepada

Hal. 10 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105 (seratus lima) RTS-PM pada bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 sehingga raskin yang tidak didistribusikan atau tidak disalurkan oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY pada penyaluran/pendistribusian alokasi bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 adalah sebanyak kurang lebih 525 kg (lima ratus dua puluh lima kilogram) per bulan alokasi, dan pada penyaluran/pendistribusian alokasi bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 serta bulan ke-13 tahun 2012 adalah sebanyak kurang lebih 575 kg (lima ratus tujuh puluh lima kilogram) per bulan alokasi, yang jumlah keseluruhan di tahun 2012 raskin yang tidak didistribusikan atau tidak disalurkan sebanyak kurang lebih 7.225 kg (tujuh ribu dua ratus dua puluh lima kilogram) dipergunakan oleh saksi ASGAR bin TALLAY diketahui dengan pasti oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG antara lain sebagai berikut :

- sebanyak kurang lebih 2.990 kg (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada masyarakat yang tidak mempunyai hak atas raskin tersebut karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM tahun 2012 Desa Pulau Gersik.
- sebanyak kurang lebih 1.700 kg (seribu tujuh ratus kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada tukang/buruh pikul beras.
- sebanyak kurang lebih 2.535 kg (dua ribu lima ratus tiga puluh lima kilogram) dijual oleh saksi ASGAR bin TALLAY dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram kepada masyarakat, sehingga dari penjualan raskin tersebut, saksi ASGAR bin TALLAY mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam tahun 2012.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam kegiatan penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2012 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung tersebut bertentangan dengan :
  - Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2012, dalam BAB 5 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 5.1. Pengendalian, huruf a. Indikator Kinerja, menyebutkan :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*
- 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.*
- 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.*
- 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.*
- 6) *Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG”.*

Selanjutnya dalam Bab 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 4.4 Pendistribusian, dalam huruf f menentukan bahwa “Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan”.

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/030/BPMPD/2012 tanggal 13 Januari 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima yaitu 15 kg/RTM.
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272.a/BPMPD/2012 tanggal 14 Mei 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 serta bulan ke-13 Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima yaitu 15 kg/RTM.
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/032/KEP/DSTKT/2012 tanggal 27 Januari 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012, yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima sebanyak 15 kg/RTS/bulan.
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/229/KEP/DSTKT/2012 tanggal 25 Juni 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu

Hal. 12 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 dan bulan ke-13 Tahun 2012, yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

- Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/007/KEP/CAM.SN/IV/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) per Desa se Kecamatan Selat Nasik buln Januari sampai dengan bulan Mei 2012, yang mencantumkan jumlah beras yang diterima sebanyak 15/kg/RTS/bulan.
- Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/025/KEP/CAM.SN/IV/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) per Desa se Kecamatan Selat Nasik bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 dan bulan ke-13 Tahun 2012, yang mencantumkan jumlah beras yang diterima sebanyak 15/kg/RTS/bulan.
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2012 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah dengan perhitungan :

Bulan Januari 2012 s/d Februari 2012 :

525 kg x 2 bulan alokasi x Rp. 6.558,- = Rp. 6.885.900,-

Bulan Maret 2012 s/d Mei 2012 :

525 kg x 3 bulan alokasi x Rp. 7.500,- = Rp. 11.812.500,-

Bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 (termasuk Bulan ke-13) :

575 kg x 8 bulan alokasi x Rp. 7.500,- = Rp. 34.500.000,-

\_\_\_\_\_  
+  
Rp. 53.198.400,-

**(lima puluh tiga juta  
seratus sembilan puluh  
delapan ribu empat ratus  
rupiah)**

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Desa Pulau Gersik mendapatkan pagu raskin sebanyak 47.475 kg (empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima kilogram) atau pagu alokasi per bulan masing-masing 3.165 kg (tiga ribu seratus enam puluh lima kilogram) untuk 211 (dua ratus sebelas)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTS pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 berdasarkan Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan dilakukan perubahan dengan Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/061/KEP/CAM.SN/IV/2013 tanggal 10 September 2013, dengan rincian sebagai berikut :

| Bulan Alokasi Tahun 2013 | Tanggal Penyerahan | Jumlah Raskin |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1                        | 2                  | 3             |
| Januari                  | 12 April 2013      | 3.165 kg      |
| Februari                 | 12 April 2013      | 3.165 kg      |
| Maret                    | 11 Mei 2013        | 3.165 kg      |
| April                    | 11 Mei 2013        | 3.165 kg      |
| Mei                      | 5 Juli 2013        | 3.165 kg      |
| Juni                     | 5 Juli 2013        | 3.165 kg      |
| Juli                     | 18 Juli 2013       | 3.165 kg      |
| Bulan ke-13              | 18 Juli 2013       | 3.165 kg      |
| Agustus                  | 9 September 2013   | 3.165 kg      |
| September                | 9 September 2013   | 3.165 kg      |
| Oktober                  | 28 Oktober 2013    | 3.165 kg      |
| Bulan ke-14              | 28 Oktober 2013    | 3.165 kg      |
| November                 | 11 November 2013   | 3.165 kg      |
| Bulan ke-15              | 11 November 2013   | 3.165 kg      |
| Desember                 | 14 November 2013   | 3.165 kg      |
|                          |                    | 47.475        |

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2013, dalam Bab 6 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 6.1. Pengendalian, 6.1.1. Indikator Kinerja, menyebutkan :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

- 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan permutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*



- 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.*
- 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.*
- 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhiya persyaratan administrasi secara benar, dan lengkap.*
- 6) *Tepat Kualitas : Terpenuhiya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah”.*

Selanjutnya dalam Bab 5 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 5.7.2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM, dalam angka 2) menentukan bahwa *”Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam formulir DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan”.*

- Bahwa untuk Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Januari 2013 sampai dengan Februari 2013 masih sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram yang berlaku mulai bulan Maret 2012 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-121/MK.02/2012 tanggal 5 Juni 2012 dan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog mulai Bulan Maret 2013 sebesar Rp. 7.751,86 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu koma delapan puluh enam rupiah) per kilogram berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013, dimana harga pembelian beras yang harus dibayar masyarakat adalah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram. Sehingga selisih antara harga pembelian beras pemerintah dengan harga pembelian beras masyarakat merupakan subsidi pemerintah yang untuk bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013 sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kilogram dan mulai bulan Maret 2013 sebesar Rp. 6.151,86 (enam ribu seratus lima puluh satu koma delapan puluh enam rupiah) per kilogram, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan subsidi atas harga pembelian beras yang harus dibayar masyarakat sebesar Rp. 1.600,-



(seribu enam ratus rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/575.a/BPMPD/2013 tanggal 20 Juni 2013, untuk bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, bulan ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013. Dengan demikian RTS-PM DPM-1 2013 Desa Pulau Gersik pada kegiatan penyaluran raskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung pada bulan Januari 2013 s/d Februari 2013 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram, dan pada Maret 2013 s/d bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 Tahun 2013 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 7.751,86 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu koma delapan puluh enam rupiah) per kilogram.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran/pendistribusian Raskin Tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung telah menetapkan biaya upah tukang timbang beras di Kelurahan/Desa sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kali penyaluran per RTS kepada Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kantor Kelurahan/Desa Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/099/KEP/DSTKT/2013 tanggal 22 Februari 2013 dan dilakukan perubahan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/338/KEP/DSTKT/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa ANDI SAPARUDIN selaku Kepala Desa Pulau Gersik yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Pulau Gersik bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY selaku Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan di Desa Pulau Gersik Tahun 2013/Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2013 di Desa Pulau Gersik yang mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Raskin kepada 211 (dua ratus sebelas) RTS-PM sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per RTS per bulan alokasi (15 kg x 211 RTS-PM x 15 bulan alokasi = 47.475 kg), namun kenyataannya raskin yang diserahkan kepada RTS-PM tidak sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per RTS per bulan atau hanya didistribusikan sebanyak 32.565 kg (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima



kilogram), sehingga raskin yang tidak didistribusikan atau disalurkan oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY adalah sebanyak kurang lebih 14.910 kg (empat belas ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) atau dalam per bulan alokasi sebanyak kurang lebih 994 kg (sembilan ratus sembilan puluh empat kilogram), yang berdasarkan keterangan dari saksi ASGAR bin TALLAY, bahwa raskin sebanyak 14.910 kg (empat belas ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) dipergunakan oleh saksi ASGAR bin TALLAY diketahui dengan pasti oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG antara lain sebagai berikut :

- sebanyak kurang lebih 9.945 kg (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada masyarakat yang tidak mempunyai hak atas raskin tersebut karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM tahun 2013 Desa Pulau Gersik.
- sebanyak kurang lebih 2.250 kg (dua ribu dua ratus lima puluh kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada tukang/buruh pikul beras.
- sebanyak kurang lebih 2.715 kg (dua ribu tujuh ratus lima belas kilogram) dijual oleh saksi ASGAR bin TALLAY dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram kepada masyarakat sehingga dari penjualan tersebut, saksi ASGAR bin TALLAY mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam tahun 2013.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2013 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung tersebut bertentangan dengan :
  - Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2013, dalam Bab 6 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 6.1. Pengendalian, 6.1.1. Indikator Kinerja, menyebutkan :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan*



*permutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*

- 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.*
- 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.*
- 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, dan lengkap.*
- 6) *Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah”.*

Selanjutnya dalam Bab 5 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 5.7.2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM, dalam angka 2) menentukan bahwa *”Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam formulir DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan”.*

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/575.a/BPMPD/2013 tanggal 20 Juni 2013 beserta Lampirannya yang mengubah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/049.8/BPMPD/2013 tanggal 22 Januari 2013 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin untuk Kabupaten Belitung pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta bulan ke-13 Tahun 2013, bulan ke-14 Tahun 2013 dan bulan ke-15 Tahun 2013, yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima yaitu 15 kg/RTM.
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/365/KEP/DSTKT/2013 tanggal 2 September 2013 beserta Lampirannya yang mengubah Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/122/KEP/DSTKT/2013 tanggal 11 Maret 2013 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin untuk setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Belitung bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-13 Tahun 2013, bulan ke-14 Tahun 2013 dan bulan ke-15 Tahun 2013, yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

- Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/061/KEP/CAM.SN/IV/2013 tanggal 10 September 2013 beserta Lampirannya yang mengubah Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tanggal 18 Maret 2013 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin untuk Desa Pulau Gersik pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta bulan ke-13 Tahun 2013, bulan ke-14 Tahun 2013 dan bulan ke-15 Tahun 2013, yang mencantumkan jumlah beras yang diterima sebanyak 15/kg/RTS/bulan.
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2013 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah dengan perhitungan :

Bulan Januari 2013 s/d Februari 2013 :

$$994 \text{ kg} \times 2 \text{ bulan alokasi} \times \text{Rp. } 7.500,- = \text{Rp. } 14.910.000,-$$

Bulan Maret 2013 s/d Desember 2013 (termasuk Bulan ke-13, 14, 15) :

$$994 \text{ kg} \times 13 \text{ bulan alokasi} \times \text{Rp. } 7.751,86 = \text{Rp. } 100.169.534,92$$

$$\text{Rp. } 115.079.534,92$$

**(seratus lima belas juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah)**

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Penyidik, kerugian keuangan negara/daerah yang timbul akibat perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Beras Miskin (Raskin) tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung sebesar Rp. 211.459.184,92 (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18

Hal. 19 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG selaku Kepala Desa Pulau Gersik berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 141/02065/KPTS/I/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Periode 2007-2013, turut serta melakukan perbuatan dengan ASGAR bin TALLAY (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selaku Pelaksana Distribusi Raskin di Desa Pulau Gersik/Petugas Penyalur Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dari Kantor Desa ke Penerima Program Beras Rumah Tangga Miskin di Desa Pulau Gersik/Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Desa Pulau Gersik, pada kurun waktu dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di Desa Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG selaku Kepala Desa Pulau Gersik menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Hal. 20 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya menurut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG selaku Kepala Desa Pulau Gersik mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG selaku Kepala Desa Pulau Gersik dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

Hal. 21 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- Bahwa pada tahun 2011, Desa Pulau Gersik mendapatkan pagu alokasi per bulan masing-masing 1.575 kg (seribu lima ratus tujuh puluh lima kilogram) untuk 105 (seratus lima) RTS tahun 2011 berdasarkan Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/009/KEP/CAM.SN/IV/2011 tanggal 24 Februari 2011, dengan rincian sebagai berikut :

| Bulan Alokasi Tahun 2011 | Tanggal Penyerahan | Jumlah Raskin |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1                        | 2                  | 3             |
| Januari                  | 28 Februari 2011   | 1.575 kg      |
| Februari                 | 02 Maret 2011      | 1.575 kg      |
| Maret                    | 16 Maret 2011      | 1.575 kg      |
| April                    | 01 April 2011      | 1.575 kg      |
| Mei                      | 27 Juli 2011       | 1.575 kg      |
| Juni                     | 27 Juli 2011       | 1.575 kg      |
| Juli                     | 22 Agustus 2011    | 1.575 kg      |
| Agustus                  | 22 Agustus 2011    | 1.575 kg      |
| September                | 14 Oktober 2011    | 1.575 kg      |
| Oktober                  | 14 Oktober 2011    | 1.575 kg      |
| November                 | 21 November 2011   | 1.575 kg      |
| Desember                 | 21 November 2011   | 1.575 kg      |
| Bulan ke-13              | 29 Desember 2011   | 1.575 kg      |
|                          |                    | 20.475 kg     |

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dalam Bab 5 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 5.1. Pengendalian, huruf a. Indikator Kinerja, menyebutkan:



*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*
- 2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.*
- 3) Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.*
- 5) Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.*
- 6) Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG".*

Selanjutnya dalam Bab 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 4.4 Pendistribusian, dalam huruf f menentukan bahwa *"Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan".*

- Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-220/MK.02/2011 tanggal 2 Mei 2011 hal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2011, menetapkan HPB tahun 2011 sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram, dimana harga pembelian beras yang harus dibayar masyarakat sasaran adalah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram. Sehingga selisih antara harga pembelian beras pemerintah dengan harga pembelian beras masyarakat merupakan subsidi pemerintah sebesar Rp. 4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per kilogram, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/038/BPMPD/2011 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 Januari 2011, yang telah menetapkan subsidi sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, sedangkan untuk bulan alokasi raskin ke-13 tahun 2011, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan subsidi kepada RTS-PM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Desa Pulau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gersik. Dengan demikian RTS-PM DPM-1 2011 Desa Pulau Gersik pada kegiatan penyaluran raskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung pada bulan Januari 2011 s/d Desember 2011, mendapatkan subsidi sebesar Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram, dan pada bulan ke-13 Tahun 2011 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 4.850,- (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per kilogram.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran/pendistribusian Raskin Tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung telah menetapkan biaya penyaluran beras dari Kantor Kelurahan/Desa kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Raskin sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kali penyaluran per RTS kepada Petugas Penyalur Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dari Kantor Kelurahan/Desa ke Penerima Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/156/KEP/DSTKT/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pada Program Raskin dari Kelurahan/Desa Kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kabupaten Belitung.
- Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa ANDI SAPARUDIN selaku Kepala Desa Pulau Gersik yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Pulau Gersik bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY selaku Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan di Desa Pulau Gersik Tahun 2011/Petugas Penyalur Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dari Kantor Kelurahan/Desa ke Penerima Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2011 di Desa Pulau Gersik yang mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Raskin kepada 105 (seratus lima) RTS-PM sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per RTS per bulan ( $15 \text{ kg} \times 105 \text{ RTS-PM} \times 13 \text{ bulan alokasi} = 20.475 \text{ kg}$ ), namun kenyataannya raskin yang diserahkan kepada RTS-PM hanya sebanyak kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) per RTS per bulan alokasi ( $10 \text{ kg} \times 105 \text{ RTS-PM} \times 13 \text{ bulan alokasi} = 13.650 \text{ kg}$ ), sehingga raskin yang tidak didistribusikan atau disalurkan oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY adalah sebanyak kurang lebih 6.825 kg (enam ribu delapan ratus dua puluh lima kilogram) atau dalam per bulan alokasi sebanyak kurang lebih 525 kg (lima ratus dua puluh lima kilogram), yang berdasarkan keterangan dari saksi ASGAR bin TALLAY, bahwa raskin sebanyak kurang lebih 6.825 kg (enam

Hal. 24 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu delapan ratus dua puluh lima kilogram) dipergunakan oleh saksi ASGAR bin TALLAY diketahui dengan pasti oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG antara lain sebagai berikut :

- sebanyak kurang lebih 2.990 kg (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada masyarakat yang tidak berhak atas raskin tersebut karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM tahun 2011 Desa Pulau Gersik.
- sebanyak kurang lebih 1.300 kg (seribu tiga ratus kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada tukang/buruh pikul beras.
- sebanyak kurang lebih 2.535 kg (dua ribu lima ratus tiga puluh lima kilogram) dijual oleh saksi ASGAR bin TALLAY dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram kepada masyarakat, sehingga dari penjualan raskin tersebut saksi ASGAR bin TALLAY mendapatkan uang sebesar kurang lebih sebesar Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2011 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung tersebut bertentangan dengan :
  - Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2011 dalam Bab 5 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 5.1. Pengendalian, huruf a. Indikator Kinerja, yaitu :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

    - 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*
    - 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.*
    - 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
    - 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.*
    - 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) *Tepat Kualitas : Terpenuhi persyaratannya kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG*”.

dan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2011 dalam Bab 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 4.4 Pendistribusian, dalam huruf f yang menentukan bahwa *”Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan”*.

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/978/BPMPD/2010 tanggal 31 Desember 2010 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima yaitu 15 kg/RTM.
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/043/KEP/DSTKT/2011 tanggal 17 Februari 2011 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2011 yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima sebanyak 15 kg/RTS/bulan.
- Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/009/KEP/CAM.SN/IV/2011 tanggal 24 Februari 2011 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) per Desa se Kecamatan Selat Nasik Tahun 2011 yang mencantumkan jumlah beras yang diterima sebanyak 15/kg/RTS/bulan.
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2011 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah dengan perhitungan :  
Bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 :  
$$525 \text{ kg} \times 12 \text{ bulan alokasi} \times \text{Rp. } 6.450,- = \text{Rp. } 40.635.000,-$$
  
Bulan ke-13 Tahun 2011 :  
$$525 \text{ kg} \times 1 \text{ bulan alokasi} \times \text{Rp. } 4.850,- = \text{Rp. } 2.546.250,- +$$
  
**Rp. 43.181.250,-**  
**(empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)**
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Desa Pulau Gersik mendapatkan pagu raskin sebanyak 7.875 kg (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima

Hal. 26 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



kilogram) atau pagu alokasi per bulan masing-masing 1.575 kg (seribu lima ratus tujuh puluh lima kilogram) untuk 105 (seratus lima) RTS pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 berdasarkan Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/007/KEP/CAM.SN/IV/2012 tanggal 31 Januari 2012, dan pagu raskin sebanyak 22.890 kg (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh kilogram) atau pagu alokasi per bulan masing-masing 3.270 kg (tiga ribu dua ratus tujuh puluh kilogram) untuk 218 (dua ratus delapan belas) RTS pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 dan bulan ke-13 Tahun 2012 berdasarkan 188.45/025/KEP/CAM.SN/IV/2012 tanggal 29 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut :

| Bulan Alokasi Tahun 2012 | Tanggal Penyerahan | Jumlah Raskin |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1                        | 2                  | 3             |
| Januari                  | 6 Februari 2012    | 1.575 kg      |
| Februari                 | 27 Februari 2012   | 1.575 kg      |
| Maret                    | 27 Maret 2012      | 1.575 kg      |
| April                    | 19 April 2012      | 1.575 kg      |
| Mei                      | 19 April 2012      | 1.575 kg      |
| Juni                     | 13 Agustus 2012    | 3.270 kg      |
| Juli                     | 13 Agustus 2012    | 3.270 kg      |
| Agustus                  | 3 September 2012   | 3.270 kg      |
| Bulan ke-13              | 3 September 2012   | 3.270 kg      |
| September                | 5 November 2012    | 3.270 kg      |
| Oktober                  | 5 November 2012    | 3.270 kg      |
| November                 | 5 Desember 2012    | 3.270 kg      |
| Desember                 | 5 Desember 2012    | 3.270 kg      |
|                          |                    | 34.035 kg     |

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2012, dalam BAB 5 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 5.1. Pengendalian, huruf a. Indikator Kinerja, menyebutkan :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

- 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.*
- 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.*
- 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.*
- 6) *Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG”.*

Selanjutnya dalam Bab 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 4.4 Pendistribusian, dalam huruf f menentukan bahwa *”Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan”.*

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-6/MK.02/2012 tanggal 13 Januari 2012, Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012, Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2012 sebesar Rp. 6.558,- (enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) per kilogram dan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012 tersebut direvisi menjadi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram yang berlaku mulai bulan Maret 2012 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-121/MK.02/2012 tanggal 5 Juni 2012, dimana harga pembelian beras yang harus dibayar masyarakat sasaran adalah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram. Sehingga selisih antara HPB pemerintah dengan harga pembelian beras masyarakat merupakan subsidi pangan pemerintah, yang untuk bulan Januari dan Februari 2012 sebesar Rp. 4.958,- (empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) per kilogram dan mulai bulan Maret 2012 sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kilogram, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 7 Maret 2012, yang telah menetapkan subsidi sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Januari 2012 sampai dengan

Hal. 28 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2012 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 14 Mei 2012 yang telah menetapkan subsidi sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) untuk bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 serta bulan ke-13 tahun 2012. Dengan demikian RTS-PM DPM-1 2012 Desa Pulau Gersik pada kegiatan penyaluran raskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung pada bulan Januari 2012 s/d Februari 2012 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 6.558,- (enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) per kilogram, dan pada bulan Maret 2012 s/d bulan Desember 2012 serta bulan ke-13 Tahun 2012 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran/pendistribusian Raskin Tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung telah menetapkan biaya upah tukang timbang beras di Kelurahan/Desa sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kali penyaluran per RTS kepada Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kantor Kelurahan/Desa Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/163/KEP/DSTKT/2012 tentang Penetapan Besaran Biaya Upah Tukang Timbang Beras Di Kelurahan/Desa Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Pada Program Raskin Kabupaten Belitung tanggal 27 Januari 2012.
- Bahwa pada tahun 2012, Terdakwa ANDI SAPARUDIN selaku Kepala Desa Pulau Gersik yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Pulau Gersik bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY selaku Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan di Desa Pulau Gersik Tahun 2012/Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2012 yang mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Raskin sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per RTS per bulan alokasi pada alokasi bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 kepada 105 (seratus lima) RTS-PM dan pada alokasi bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012 serta bulan ke-13 Tahun 2012 kepada 218 (dua ratus delapan belas) RTS-PM (15 kg x ((105 RTS-PM x 5 bulan alokasi) + (218 RTS-PM x 8 bulan alokasi)) = 34.035 kg), namun kenyataannya raskin yang diserahkan kepada RTS-PM hanya sebanyak kurang lebih 10 kg (sepuluh kilogram) per RTS per bulan alokasi kepada

Hal. 29 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 (seratus lima) RTS-PM pada bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 sehingga raskin yang tidak didistribusikan atau tidak disalurkan oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY pada penyaluran/pendistribusian alokasi bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 adalah sebanyak kurang lebih 525 kg (lima ratus dua puluh lima kilogram) per bulan alokasi, dan pada penyaluran/pendistribusian alokasi bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 serta bulan ke-13 tahun 2012 adalah sebanyak kurang lebih 575 kg (lima ratus tujuh puluh lima kilogram) per bulan alokasi, yang jumlah keseluruhan di tahun 2012 raskin yang tidak didistribusikan atau tidak disalurkan sebanyak kurang lebih 7.225 kg (tujuh ribu dua ratus dua puluh lima kilogram) dipergunakan oleh saksi ASGAR bin TALLAY diketahui dengan pasti oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG antara lain sebagai berikut :

- sebanyak kurang lebih 2.990 kg (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada masyarakat yang tidak mempunyai hak atas raskin tersebut karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM tahun 2012 Desa Pulau Gersik.
- sebanyak kurang lebih 1.700 kg (seribu tujuh ratus kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada tukang/buruh pikul beras.
- sebanyak kurang lebih 2.535 kg (dua ribu lima ratus tiga puluh lima kilogram) dijual oleh saksi ASGAR bin TALLAY dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram kepada masyarakat, sehingga dari penjualan raskin tersebut, saksi ASGAR bin TALLAY mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 12.675.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam tahun 2012.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam kegiatan penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2012 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung tersebut bertentangan dengan :
  - Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2012, dalam BAB 5 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 5.1. Pengendalian, huruf a. Indikator Kinerja, menyebutkan :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

Hal. 30 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*
- 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.*
- 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.*
- 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.*
- 6) *Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG”.*

Selanjutnya dalam Bab 4 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 4.4 Pendistribusian, dalam huruf f menentukan bahwa “Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan”.

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/030/BPMPD/2012 tanggal 13 Januari 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima yaitu 15 kg/RTM.
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272.a/BPMPD/2012 tanggal 14 Mei 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 serta bulan ke-13 Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima yaitu 15 kg/RTM.
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/032/KEP/DSTKT/2012 tanggal 27 Januari 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012, yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima sebanyak 15 kg/RTS/bulan.
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/229/KEP/DSTKT/2012 tanggal 25 Juni 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu

Hal. 31 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2012 dan bulan ke-13 Tahun 2012, yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

- Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/007/KEP/CAM.SN/IV/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) per Desa se Kecamatan Selat Nasik buln Januari sampai dengan bulan Mei 2012, yang mencantumkan jumlah beras yang diterima sebanyak 15/kg/RTS/bulan.
- Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/025/KEP/CAM.SN/IV/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Alokasi Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) per Desa se Kecamatan Selat Nasik bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 dan bulan ke-13 Tahun 2012, yang mencantumkan jumlah beras yang diterima sebanyak 15/kg/RTS/bulan.
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2012 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah dengan perhitungan :

Bulan Januari 2012 s/d Februari 2012 :

525 kg x 2 bulan alokasi x Rp. 6.558,- = Rp. 6.885.900,-

Bulan Maret 2012 s/d Mei 2012 :

525 kg x 3 bulan alokasi x Rp. 7.500,- = Rp. 11.812.500,-

Bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 (termasuk Bulan ke-13) :

575 kg x 8 bulan alokasi x Rp. 7.500,- = Rp. 34.500.000,-

\_\_\_\_\_  
+  
Rp. 53.198.400,-

**(lima puluh tiga juta  
seratus sembilan puluh  
delapan ribu empat ratus  
rupiah)**

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, Desa Pulau Gersik mendapatkan pagu raskin sebanyak 47.475 kg (empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima kilogram) atau pagu alokasi per bulan masing-masing 3.165 kg (tiga ribu seratus enam puluh lima kilogram) untuk 211 (dua ratus sebelas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTS pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 tahun 2013 berdasarkan Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan dilakukan perubahan dengan Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/061/KEP/CAM.SN/IV/2013 tanggal 10 September 2013, dengan rincian sebagai berikut :

| Bulan Alokasi Tahun 2013 | Tanggal Penyerahan | Jumlah Raskin |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 1                        | 2                  | 3             |
| Januari                  | 12 April 2013      | 3.165 kg      |
| Februari                 | 12 April 2013      | 3.165 kg      |
| Maret                    | 11 Mei 2013        | 3.165 kg      |
| April                    | 11 Mei 2013        | 3.165 kg      |
| Mei                      | 5 Juli 2013        | 3.165 kg      |
| Juni                     | 5 Juli 2013        | 3.165 kg      |
| Juli                     | 18 Juli 2013       | 3.165 kg      |
| Bulan ke-13              | 18 Juli 2013       | 3.165 kg      |
| Agustus                  | 9 September 2013   | 3.165 kg      |
| September                | 9 September 2013   | 3.165 kg      |
| Oktober                  | 28 Oktober 2013    | 3.165 kg      |
| Bulan ke-14              | 28 Oktober 2013    | 3.165 kg      |
| November                 | 11 November 2013   | 3.165 kg      |
| Bulan ke-15              | 11 November 2013   | 3.165 kg      |
| Desember                 | 14 November 2013   | 3.165 kg      |
|                          |                    | 47.475 kg     |

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2013, dalam Bab 6 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 6.1. Pengendalian, 6.1.1. Indikator Kinerja, menyebutkan :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

- 1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan permutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.*
- 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.*
- 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhiya persyaratan administrasi secara benar, dan lengkap.*
- 6) *Tepat Kualitas : Terpenuhiya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah”.*

Selanjutnya dalam Bab 5 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 5.7.2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM, dalam angka 2) menentukan bahwa *”Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam formulir DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan”.*

- Bahwa untuk Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog untuk Januari 2013 sampai dengan Februari 2013 masih sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram yang berlaku mulai bulan Maret 2012 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor : S-121/MK.02/2012 tanggal 5 Juni 2012 dan Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog mulai Bulan Maret 2013 sebesar Rp. 7.751,86 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu koma delapan puluh enam rupiah) per kilogram berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013, dimana harga pembelian beras yang harus dibayar masyarakat adalah sebesar Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilogram. Sehingga selisih antara harga pembelian beras pemerintah dengan harga pembelian beras masyarakat merupakan subsidi pemerintah yang untuk bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013 sebesar Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kilogram dan mulai bulan Maret 2013 sebesar Rp. 6.151,86 (enam ribu seratus lima puluh satu koma delapan puluh enam rupiah) per kilogram, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan subsidi atas harga pembelian beras yang harus dibayar masyarakat sebesar Rp. 1.600,-

Hal. 34 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu enam ratus rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/575.a/BPMPD/2013 tanggal 20 Juni 2013, untuk bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, bulan ke-14 dan bulan ke-15 tahun 2013. Dengan demikian RTS-PM DPM-1 2013 Desa Pulau Gersik pada kegiatan penyaluran raskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung pada bulan Januari 2013 s/d Februari 2013 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kilogram, dan pada Maret 2013 s/d bulan Desember 2013 serta bulan ke-13, ke-14 dan ke-15 Tahun 2013 mendapatkan subsidi sebesar Rp. 7.751,86 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu koma delapan puluh enam rupiah) per kilogram.

- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran/pendistribusian Raskin Tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung telah menetapkan biaya upah tukang timbang beras di Kelurahan/Desa sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kali penyaluran per RTS kepada Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kantor Kelurahan/Desa Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/099/KEP/DSTKT/2013 tanggal 22 Februari 2013 dan dilakukan perubahan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/338/KEP/DSTKT/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- Bahwa pada tahun 2013, Terdakwa ANDI SAPARUDIN selaku Kepala Desa Pulau Gersik yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan Program Raskin di Desa Pulau Gersik bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY selaku Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan di Desa Pulau Gersik Tahun 2013/Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2013 di Desa Pulau Gersik yang mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Raskin kepada 211 (dua ratus sebelas) RTS-PM sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per RTS per bulan alokasi (15 kg x 211 RTS-PM x 15 bulan alokasi = 47.475 kg), namun kenyataannya raskin yang diserahkan kepada RTS-PM tidak sebanyak 15 kg (lima belas kilogram) per RTS per bulan atau hanya didistribusikan sebanyak 32.565 kg (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima

Hal. 35 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram), sehingga raskin yang tidak didistribusikan atau disalurkan oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY adalah sebanyak kurang lebih 14.910 kg (empat belas ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) atau dalam per bulan alokasi sebanyak kurang lebih 994 kg (sembilan ratus sembilan puluh empat kilogram), yang berdasarkan keterangan dari saksi ASGAR bin TALLAY, bahwa raskin sebanyak 14.910 kg (empat belas ribu sembilan ratus sepuluh kilogram) dipergunakan oleh saksi ASGAR bin TALLAY diketahui dengan pasti oleh Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG antara lain sebagai berikut :

- sebanyak kurang lebih 9.945 kg (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada masyarakat yang tidak mempunyai hak atas raskin tersebut karena tidak terdaftar sebagai RTS-PM tahun 2013 Desa Pulau Gersik.
- sebanyak kurang lebih 2.250 kg (dua ribu dua ratus lima puluh kilogram) dibagikan atau diserahkan kepada tukang/buruh pikul beras.
- sebanyak kurang lebih 2.715 kg (dua ribu tujuh ratus lima belas kilogram) dijual oleh saksi ASGAR bin TALLAY dengan harga sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram kepada masyarakat sehingga dari penjualan tersebut, saksi ASGAR bin TALLAY mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 13.575.000,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam tahun 2013.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2013 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung tersebut bertentangan dengan :
  - Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin Tahun 2013, dalam Bab 6 tentang Pengendalian dan Pelaporan point 6.1. Pengendalian, 6.1.1. Indikator Kinerja, menyebutkan :

*"Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.*

1) *Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan*



*permutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.*

- 2) *Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.*
- 3) *Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.*
- 4) *Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.*
- 5) *Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, dan lengkap.*
- 6) *Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah”.*

Selanjutnya dalam Bab 5 tentang Mekanisme Pelaksanaan point 5.7.2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM, dalam angka 2) menentukan bahwa *”Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam formulir DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan”.*

- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/575.a/BPMPD/2013 tanggal 20 Juni 2013 beserta Lampirannya yang mengubah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/049.8/BPMPD/2013 tanggal 22 Januari 2013 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin untuk Kabupaten Belitung pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta bulan ke-13 Tahun 2013, bulan ke-14 Tahun 2013 dan bulan ke-15 Tahun 2013, yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima yaitu 15 kg/RTM.
- Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/365/KEP/DSTKT/2013 tanggal 2 September 2013 beserta Lampirannya yang mengubah Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/122/KEP/DSTKT/2013 tanggal 11 Maret 2013 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin untuk setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Belitung bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta bulan



ke-13 Tahun 2013, bulan ke-14 Tahun 2013 dan bulan ke-15 Tahun 2013, yang mencantumkan jumlah raskin yang diterima sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

- Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/061/KEP/CAM.SN/IV/2013 tanggal 10 September 2013 beserta Lampirannya yang mengubah Surat Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tanggal 18 Maret 2013 beserta Lampirannya, yang menetapkan Pagu Raskin untuk Desa Pulau Gersik pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 serta bulan ke-13 Tahun 2013, bulan ke-14 Tahun 2013 dan bulan ke-15 Tahun 2013, yang mencantumkan jumlah beras yang diterima sebanyak 15/kg/RTS/bulan.
- Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Raskin tahun 2013 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah dengan perhitungan :

Bulan Januari 2013 s/d Februari 2013 :

$$994 \text{ kg} \times 2 \text{ bulan alokasi} \times \text{Rp. } 7.500,- = \text{Rp. } 14.910.000,-$$

Bulan Maret 2013 s/d Desember 2013 (termasuk Bulan ke-13, 14, 15) :

$$994 \text{ kg} \times 13 \text{ bulan alokasi} \times \text{Rp. } 7.751,86 = \text{Rp. } 100.169.534,92$$

$$\text{Rp. } 115.079.534,92$$

**(seratus lima belas juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah)**

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Penyidik, kerugian keuangan negara/daerah yang timbul akibat perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG bersama-sama dengan saksi ASGAR bin TALLAY dalam penyaluran/pendistribusian Beras Miskin (Raskin) tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 di Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung sebesar Rp. 211.459.184,92 (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1)





huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan tanggal 30 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG membayar uang pengganti sebesar Rp. 105.729.592,46 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua koma empat puluh enam rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat Undangan Nomor : 005/UND/Ds-P/Grsk/2011 tanggal 07 Januari 2011;
2. Foto copy Berita Acara Musyawarah Penyaluran Beras Raskin tahun 2011 hari Senin tanggal 10 Januari 2011;
3. Foto copy Surat Pernyataan Salwati mewakili seluruh RTS-PM tanggal 10 Januari 2011;
4. Foto copy Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang RTS-PM Pulau Gersik tanggal 10 Januari tahun 2011;
5. Foto copy Berita Acara Musyawarah Beras Raskin Tahun 2012 hari Senin tanggal 09 Januari 2011;
6. Foto copy Surat Undangan Nomor : 005/UND/Ds-P/Grsk/20132 tanggal 08 Juli 2012 Undangan Mekanisme Penyaluran Beras Raskin Tahun 2012;
7. Foto copy Berita Acara Musyawarah Beras Raskin tahun 2012 hari Senin tanggal 09 Juli 2012;
8. Foto copy Surat Pernyataan Bakir mewakili seluruh RTS-PM tanggal 09 Juli 2012;
9. Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang RTS-PM Pulau Gersik tanggal 09 Juli 2012;
10. Foto copy Berita Acara Musyawarah Beras Raskin tahun 2013 hari Jumat tanggal 5 Juli 2013;
11. Foto copy Surat Undangan Nomor : 005/07/UND/Ds-P/Grsk/2013 Tanggal 05 Juli 2013;
12. Foto copy Berita Acara Musyawarah Penyaluran beras raskin tahun 2013 tertanggal 05 juli 2013;
13. Foto copy Surat Pernyataan Bucorang mewakili seluruh RTS-PM tanggal 05 Juli 2013;
14. Foto copy Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang RTS-PM Pulau Gersik tanggal 05 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Daftar penjualan beras bulan Januari-Februari 2013;
16. Foto copy Daftar penjualan beras bulan Maret-April 2013;
17. Foto copy Daftar penjualan beras bulan Mei-Juni-Juli 2013;
18. Foto copy Daftar penjualan beras bulan ke-13 dan Agustus 2013;
19. Foto copy Daftar penjualan beras bulan September - Oktober 2013;
20. Foto copy Daftar penjualan beras bulan November - Desember 2013;
21. Foto copy Daftar penjualan beras bulan ke-14- ke-15 2013;
22. Foto copy Data penjualan beras raskin yang dihibahkan dari RTS-PM yang digunakan untuk penambahan biaya transportasi tahun 2011;
23. Foto copy Data penjualan Beras Raskin yang dihibahkan dari RTS-PM yang digunakan untuk penambahan biaya transportasi tahun 2012;
24. Foto copy Data penjualan Beras Raskin yang dihibahkan dari RTS-PM yang digunakan untuk penambahan biaya transportasi tahun 2013;
25. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 42/Raskin/02/2011 tanggal 20 Februari 2011;
26. Foto copy kuitansi tanggal 28 Februari 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Januari 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
27. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul Januari 2011;
28. Foto copy kuitansi Pembayaran Biaya Tambahan Transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Januari 2011;
29. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Januari 2011;
30. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Januari 2011;
31. Foto copy Berita Acara Serah Terima Raskin No. 84/Raskin/03/2011 tanggal 02 Maret 2011;
32. Foto copy kuitansi Pembayaran Ongkos/Biaya Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Februari 2011 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik sebanyak 2.100 kg;
33. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul Februari 2011;

Hal. 41 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Maret 2011;
35. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Februari 2011;
36. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin bulan Februari 2011;
37. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.126/Raskin/03/2011 tanggal 16 Maret 2011;
38. Foto copy kuitansi tanggal 16 Maret 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Maret 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
39. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul Maret 2011;
40. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan - Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Maret 2011;
41. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Maret 2011 tanggal 17 Maret 2011 penyaluran tanggal 18 Maret 2011;
42. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Maret 2011;
43. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.163/Raskin/03/2011 tanggal 01 April 2011;
44. Foto copy kuitansi tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan April 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
45. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan April 2011;
46. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan -Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal April 2011;
47. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan April 2011 tanggal 20 Maret 2011 penyaluran tanggal 21 April 2011;
48. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan April 2011;
49. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 213/Raskin/07/2011 tanggal 27 Juli 2011;

Hal. 42 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



50. Foto copy kuitansi tanggal 27 Juli 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Mei 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
51. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Mei 2011;
52. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Mei 2011;
53. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Mei 2011 tanggal 24 Mei 2011 penyaluran tanggal 25 Mei 2011;
54. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Mei 2011;
55. Foto copy Berita Acara serah terima beras raskin No. 258/Raskin/07/2011 tanggal 27 Juli 2011;
56. Foto copy kuitansi tanggal 27 Juli 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Mei 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
57. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Juni 2011;
58. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Juni 2011;
59. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Juni 2011 tanggal 22 Juni 2011, penyaluran tanggal 23 Juni 2011;
60. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Juni 2011;
61. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 303/Raskin/08/2011 tanggal 22 Agustus 2011 untuk alokasi bulan Juli 2011;
62. Foto copy kuitansi tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Juli 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
63. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan Juli 2011 untuk alokasi bulan Juli tahun 2011;
64. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan - Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Juli 2011;

Hal. 43 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Juli 2011, tanggal 28 Juli 2011 penyaluran tanggal 29 Juli 2011;
66. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Juli 2011;
67. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 348/Raskin/08/2011 tanggal 22 Agustus 2011 untuk alokasi bulan Agustus 2011;
68. Foto copy kuitansi tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Agustus 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
69. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Agustus 2011 untuk alokasi bulan Agustus tahun 2011;
70. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Agustus 2011;
71. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Agustus 2011, tanggal 22 Agustus 2011 penyaluran tanggal 23 Agustus 2011;
72. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Agustus 2011;
73. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 393/Raskin/09/2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk alokasi bulan September 2011;
74. Foto copy kuitansi tanggal 14 Oktober 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan September 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
75. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan September 2011 untuk alokasi bulan September tahun 2011;
76. Foto copy kuitansi Pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal September 2011;
77. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan September 2011, tanggal 22 September 2011 penyaluran tanggal 23 September 2011;
78. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan September 2011;

Hal. 44 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



79. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 438/Raskin/10/2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk alokasi bulan Oktober 2011;
80. Foto copy kuitansi tanggal 14 Oktober 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Oktober 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
81. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Oktober 2011 untuk alokasi bulan Oktober tahun 2011;
82. Foto copy kuitansi Pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan - Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Oktober 2011;
83. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Oktober 2011; tanggal 14 Oktober 2011 penyaluran tanggal 15 Oktober 2011;
84. Foto copy RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Oktober 2011;
85. Foto copy Daftar RTS bulan November 2011 tanggal 21 November 2014, tanggal penyaluran 22 November 2011;
86. Foto copy Daftar RTS Tambahan bulan November 2011;
87. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 483/Raskin/11/2011 tanggal 21 November 2011 untuk alokasi bulan November 2011;
88. Foto copy kuitansi tanggal 21 November 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Desember 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
89. Foto copy Tanda terima dari Petugas Penimbang Beras untuk pembayaran upah pikul bulan November untuk alokasi bulan November 2011;
90. Foto copy kuitansi tanggal 21 November 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan November 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
91. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal November 2011;
92. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Desember 2011, tanggal 02 Desember 2011, penyaluran tanggal 05 Desember 2011;

Hal. 45 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

93. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 46/RASKIN/02/2012 tanggal 6 Februari 2012 untuk alokasi bulan Januari 2012;
94. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Januari 2012 tanggal 04 Februari 2012;
95. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul Bulan Januari 2012 tanpa tanggal, Januari 2012;
96. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Januari 2012;
97. Foto copy Daftar RTS bulan Januari 2012, tanggal 22 Januari 2012 tanggal penyaluran 23 Januari 2012;
98. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Januari 2012;
99. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 91/RASKIN/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 untuk alokasi bulan Februari 2012, sebanyak 1.575 kg untuk 105 RTS-PM;
100. Foto copy kuitansi Tanda Terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Februari 2012 tanggal 27 Februari 2012;
101. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Februari 2012, tanpa tanggal Februari 2012;
102. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Februari 2012;
103. Foto copy Daftar RTS bulan Februari 2012, tanggal 27 Februari 2012 tanggal penyaluran 28 Februari 2012;
104. Foto copy Daftar RTS Tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Februari 2012;
105. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 136/RASKIN/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 untuk alokasi bulan Maret 2012;
106. Foto copy kuitansi Tanda Terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Maret 2012 tanggal 27 Maret 2012;
107. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Maret 2012 tanpa tanggal;
108. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Maret 2012;
109. Foto copy Daftar RTS bulan Maret 2012, tanggal 27 Maret 2012 tanggal penyaluran 28 maret 2012;

Hal. 46 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Maret 2012;
111. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 186/RASKIN/04/2012 tanggal 19 April 2012 untuk alokasi bulan April 2012;
112. Foto copy kuitansi Tanda Terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan April 2012 tanggal 19 April 2012;
113. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul Bulan April 2012 tanpa tanggal;
114. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, tanpa tanggal, April 2012;
115. Foto copy Daftar RTS bulan April 2012, tanggal 20 April 2012 tanggal penyaluran 21 April 2012;
116. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan April 2012;
117. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 234/RASKIN/04/2012 tanggal 19 April 2012 untuk alokasi bulan Mei 2012;
118. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Mei 2012 tanggal 19 April 2012;
119. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan Mei 2012 tanpa tanggal;
120. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, bulan Mei 2012 tanpa tanggal;
121. Foto copy Daftar RTS bulan Mei 2012, tanggal 19 Mei 2012 tanggal penyaluran 20 Mei 2012;
122. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Mei 2012;
123. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 untuk alokasi bulan Juni 2012;
124. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Juni 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
125. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan Juni 2012 tanpa tanggal, Juni 2012;
126. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Juni 2012 tanpa tanggal;

Hal. 47 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) bulan Juni 2012, tanpa tanggal;
128. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Juni 2012;
129. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 untuk alokasi bulan Juli 2012;
130. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Juli 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
131. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Juli 2012 sebanyak 150 kg, tanpa tanggal;
132. Foto copy kuitansi biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Juli 2012;
133. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) bulan Juli 2012, tanpa tanggal;
134. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Juli 2012 tanpa tanggal;
135. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 01/RASKIN/09/2012 tanggal 3 September 2012 untuk alokasi bulan Agustus 2012;
136. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Agustus 2012 tanggal 3 September 2012;
137. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul Bulan Agustus 2012 sebanyak 150 kg, tanpa tanggal;
138. Foto copy kuitansi biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Agustus 2012;
139. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) bulan Agustus 2012, tanpa tanggal;
140. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Agustus 2012 tanpa tanggal;
141. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin ke-13 Nomor : 01/RASKIN KE-13/09/2012 tanggal 3 September 2012 untuk bulan Agustus 2012 sebanyak 3.270 kg untuk 218 RTS-PM;
142. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Desember 2012 tanggal 05 Desember 2012;
143. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan Ke-13 tahun 2012 tanpa tanggal September 2012;

Hal. 48 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Foto copy kuitansi biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau Gersik serta Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar bulan September tahun 2012 tanpa tanggal;
145. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) Tahun 2012 bulan ke-13 tahun 2012, September 2012 tanpa tanggal;
146. Foto copy Daftar RTS Tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan ke-13 tahun 2012, tanpa tanggal September 2012;
147. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/11/2012 tanggal 05 November 2012 untuk alokasi bulan September 2012;
148. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin ke-13 bulan Agustus 2012 desa pulau gersik Kecamatan Selat Nasik, tanggal 03 September 2012;
149. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan September 2012 tanpa tanggal sebesar 150 kg;
150. Foto copy kuitansi biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, bulan September 2011 tanpa tanggal;
151. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) tahun 2012 bulan September 2012, tanpa tanggal;
152. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan September 2012;
153. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 01/RASKIN/11/2012 tanggal 05 November 2012 untuk alokasi bulan Oktober 2012 sebanyak 3.270 kg untuk 218 RTS-PM;
154. Foto copy kuitansi Tanda Terima biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau Gersik serta Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar, bulan Oktober 2012 tanpa tanggal;
155. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Oktober 2012 tanpa tanggal sebanyak 150 kg;
156. Foto copy kuitansi ongkos motor laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Oktober 2012 tanggal 05 November 2012;
157. Foto copy Daftar Realisasi penyaluran beras (Raskin) bulan Oktober 2012, tanpa tanggal;
158. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Oktober 2012;

Hal. 49 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/12/2012 tanggal 05 Desember 2012 untuk alokasi bulan November 2012 sebanyak 3.270 kg untuk 218 RTS-PM;
160. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Oktober 2012 tanggal 05 November 2012;
161. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan November 2012 tanpa tanggal sebanyak 150 kg;
162. Foto copy kuitansi biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, bulan November 2012 tanpa tanggal;
163. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) tahun 2012 bulan November 2012;
164. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan November 2012;
165. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/12/2012 tanggal 05 Desember 2012 untuk alokasi bulan Desember 2012;
166. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan November 2012 tanggal 05 Desember 2012;
167. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul Bulan Desember 2012 tanpa tanggal sebesar 150 kg;
168. Foto copy kuitansi biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau gersik, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Desember 2012 tanpa tanggal;
169. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) tahun 2012 bulan Desember 2012;
170. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Desember 2012;
171. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.00040/06/06021/04/2013 tanggal 12 April 2013 alokasi bulan Januari 2013;
172. Foto copy kuitansi tanggal 12 April 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Januari 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
173. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul Alokasi bulan Januari 2013 tanggal 15 Januari 2013;
174. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Januari 2013 untuk Pembayaran biaya transportasi Ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;

Hal. 50 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Januari tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanggal 14 Januari 2013;
176. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Januari 2013;
177. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.00041/06/06021/04/2013 tanggal 12 April 2013 alokasi bulan Februari 2013;
178. Foto copy kuitansi tanggal 12 April 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Februari 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
179. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul Alokasi bulan Februari 2013 tanggal 15 Februari 2013;
180. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Februari 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
181. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Februari tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanggal tanggal 14 Februari 2013;
182. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Februari 2013;
183. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00029/06/06021/05/2013 tanggal 11 Mei 2013 Alokasi bulan Maret 2013;
184. Foto copy kuitansi tanggal 11 April 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Maret 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
185. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Maret 2013 tanggal Maret 2013;
186. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Maret 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
187. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Maret tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Maret 2013;
188. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Maret 2013;
189. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00030/05/06021/05/2013 tanggal 11 Mei 2013 Alokasi bulan April 2013;

Hal. 51 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190. Foto copy kuitansi tanggal 11 Mei 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Mei 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
191. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul Alokasi bulan April 2013 tanggal April 2013;
192. Foto copy kuitansi tanpa tanggal April 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
193. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan April tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal April 2013;
194. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan April 2013;
195. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00001/06/06021/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 Alokasi bulan Mei 2013;
196. Foto copy kuitansi tanggal 05 Juli 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Mei 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
197. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Mei 2013 tanggal April 2013;
198. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Mei 2013 untuk pembayaran biaya transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
199. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Mei tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Mei 2013;
200. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Mei 2013;
201. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00002/06/06021/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 Alokasi bulan Juni 2013;
202. Foto copy kuitansi tanpa tanggal, Juni 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian untuk Desa Pulau Kuil, Pulau Kalambau, pulau Buntar;
203. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Juni 2013 tanpa tanggal, Juni 2013;
204. Foto copy kuitansi tanggal 05 Juli 2013 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Juni 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Juni tahun 2013  
Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Juni 2013;
206. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak  
terdaftar) Program Raskin Tahun 2013 bulan Juni 2013;
207. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.  
00054/06/06021/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 alokasi Bulan Juli  
2013;
208. Foto copy kuitansi tanggal 18 Juli 2013 Pembayaran Ongkos Motor  
Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Juli 2013 untuk Desa  
Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
209. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Juli  
2013, tanpa tanggal, Juli 2013;
210. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Juli 2013 untuk pembayaran biaya  
transportasi ke pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar;
211. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Juli tahun 2013  
Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Juli 2013;
212. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak  
terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Juli  
2013;
213. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.  
00053/06/06021/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 alokasi bulan Raskin  
ke-13 2013;
214. Foto copy kuitansi tanggal 18 Juli 2013 Pembayaran Ongkos Motor  
Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Raskin ke-13 bulan Juni  
2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
215. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi Raskin  
bulan ke-13 2013 tanpa tanggal Juli 2013;
216. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Juli 2013 untuk pembayaran  
tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan  
Pulau Buntar;
217. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Juli tahun 2013  
Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Juli 2013;
218. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak  
terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan ke-  
13 Juli 2013;

Hal. 53 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00027/06/06021/09/2013 tanggal 9 September 2013 alokasi bulan Agustus 2013;
220. Foto copy kuitansi tanggal 09 September 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Agustus 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
221. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Agustus 2013 tanggal Agustus 2013;
222. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Agustus 2013 untuk pembayaran biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar;
223. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Agustus tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Agustus 2013;
224. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Agustus 2013;
225. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00028/06/06021/09/2013 tanggal 9 September 2013 alokasi bulan September 2013;
226. Foto copy kuitansi tanggal 09 September 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan September 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
227. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan September 2013 tanpa tanggal, September 2013;
228. Foto copy kuitansi tanpa tanggal September 2013 untuk penambahan pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
229. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan September tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal September 2013;
230. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan September 2013;
231. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00063/06/06021/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 alokasi bulan Oktober 2013;
232. Foto copy kuitansi tanggal 28 Oktober 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Oktober 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;

Hal. 54 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan September 2013 tanggal Oktober 2013;
234. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Oktober 2013 untuk pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
235. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Oktober tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Oktober 2013;
236. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Oktober 2013;
237. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00050/06/06021/11/2013 tanggal 11 November 2013 alokasi bulan November 2013;
238. Foto copy kuitansi tanggal 11 November 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan November 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
239. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan November 2013 tanggal November 2013;
240. Foto copy kuitansi tanpa tanggal November 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar;
241. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan November tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal November 2013;
242. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik Bulan November 2013;
243. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00077/06/06021/11/2013 tanggal 14 November 2013 alokasi Bulan Desember 2013;
244. Foto copy kuitansi tanggal 14 November 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Desember 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
245. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Desember 2013 tanpa Tanggal, Desember 2013;
246. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Desember 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;

Hal. 55 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Desember tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Desember 2013;
248. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Desember 2013;
249. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00062/06/06021/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 alokasi bulan Raskin ke-14 tahun 2013;
250. Foto copy kuitansi tanggal 28 Oktober 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi Raskin ke-14 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
251. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi Raskin ke-14 tahun 2013, tanpa tanggal Oktober 2013;
252. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Oktober 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
253. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Raskin ke-14 tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Oktober 2013;
254. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan ke-14 Oktober 2013;
255. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00046/06/06021/11/2013 tanggal 11 November 2013 alokasi bulan Raskin ke-15 tahun 2013;
256. Foto copy kuitansi tanggal 11 November 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi Raskin ke-15 tahun 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
257. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi Raskin ke-15 tahun 2013 tanggal November 2013;
258. Foto copy kuitansi tanpa tanggal November 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
259. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Raskin ke-15 tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal November 2013;
260. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan ke-15 November 2013;

Hal. 56 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Catatan penyaluran beras di Dusun III Desa Gersik Kecamatan Selat Nasik tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013;
262. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/037/KEP/DSTKT/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) tahun 2011, tanggal 04 Februari 2011 (berikut lampirannya);
263. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/043/KEP/DSTKT/2011 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2011, tanggal 17 Februari 2011 (berikut Lampirannya);
264. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/0155/KEP/DSTKT/2011 tentang Penetapan Petugas Penyalur Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dari Kantor Kelurahan/desa ke Penerima Program Beras Rumah Tangga Miskin tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 (berikut Lampirannya);
265. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/156/KEP/DSTKT/2011 tentang penetapan Biaya Penyaluran Beras untuk Rumah tangga Miskin (Raskin) pada Program Raskin dari Kelurahan/Desa kepada Rumah Tangga sasaran (RTS) Kabupaten Belitung Tahun anggaran 2011, tanggal 11 Mei 2011 (berikut Lampirannya);
266. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/032/KEP/DSTKT/2012 tentang Penetapan pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012, tanggal 27 Januari 2012 (berikut Lampirannya);
267. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/033/KEP/DSTKT/2012 tentang Penetapan Besaran Biaya Upah Tukang Timbangan Beras di Kelurahan/Desa Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) pada Program Raskin kabupaten Belitung Tahun anggaran 2012, tanggal 27 Januari 2012 (berikut Lampirannya);
268. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/034/KEP/DSTKT/2012 tentang Tim Koordinasi Program Bantuan Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Belitung tahun 2012, tanggal 31 Januari 2012 (berikut Lampirannya);

Hal. 57 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



269. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/163/KEP/DSTKT/2012 tentang Penunjukan Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kantor Kelurahan /Desa Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 (berikut Lampirannya);
270. Asli dan Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/229/KEP/DSTKT/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.415/211/KEP/DSTKT/2012 tentang penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2012 dan Raskin ke-13 tahun 2012, tanggal 25 Juni 2012 (berikut Lampirannya);
271. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/069.A/KEP/DSTKT/2013 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Belitung tahun 2013, tanggal 8 Februari 2013;
272. Asli dan Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/079/KEP/DSTKT/2013 tentang Tim Koordinasi Program Bantuan Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Belitung tahun 2013, tanggal 15 Februari 2013 (berikut Lampirannya);
273. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/080/KEP/DSTKT/2013 tentang Penunjukan Petugas Penimbangan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di desa/Kelurahan Kegiatan Optimalisasi Tim Raskin kabupaten Belitung tahun 2013, 15 Februari (berikut Lampiran);
274. Asli dan Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/122/KEP/DSTKT/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan bulan Ke-13 tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013 (berikut Lampirannya);
275. Asli dan Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/365/KEP/DSTKT/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/122/KEP/DSTKT/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Bulan Januari





sampai dengan Bulan Desember dan Bulan Ke- 13 Tahun 2013,  
tanggal 02 September 2013 (berikut Lampirannya);

276. Foto copy Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-1675/KMK/DEP.II/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu;
277. Foto copy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-23/MENKO/KESRA/VII/2014 tanggal 07 Februari 2014 perihal percepatan penyaluran Raskin tahun 2014;
278. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/978/BPMPD/2010 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 31 Desember 2010 (berikut Lampirannya);
279. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/030/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulan Januari s/d Mei tahun 2010 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 13 Januari 2012 (berikut Lampirannya);
280. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 07 Maret 2012;
281. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272.a/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulan Juni s/d Desember Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012 (berikut Lampirannya);
282. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012;
283. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari 2013;
284. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari 2013 (berikut lampirannya);

Hal. 59 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



285. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/575.a/BPMPD/2013 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 20 Juni 2013 (berikut lampirannya);
286. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.14.0100.15.12.5.2 tanggal 18 Januari 2012
287. Foto copy SPM Nomor : 0029/1.14.0100/TU/2012 tanggal 19 Juli 2012;
288. Foto copy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 1026/10/2012 tanggal 24 Juli 2012;
289. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD 1.14.0100.15.12.5.2 tanggal 21 September 2012;
290. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0059/1.14.0100/TU/2012 tanggal 4 Desember 2012;
291. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2649/TU/2012 tanggal 06 Desember 2012;
292. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor :900/0214/SK.DSTKT Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 900/0123.a/SK.DSTKT/ tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juni 2012 serta lampirannya.
293. Foto copy Daftar RTS tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013.
294. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/134/DSTKT tanggal 21 Februari 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Januari 2011)
295. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/134/DSTKT tanggal 21 Februari 2011 hal :

Hal. 60 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Februari 2011);

296. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/184/DSTKT tanggal 10 Maret 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Maret 2011);

297. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/190/DSTKT tanggal 14 Maret 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan April 2011);

298. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/311/DSTKT tanggal 09 Mei 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Mei 2011);

299. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/334/DSTKT tanggal 18 Mei 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Juni 2011);

300. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/0468/DSTKT tanggal 15 Juli 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Juli 2011);

301. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/0797/DSTKT tanggal 11 Agustus 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (distribusi untuk bulan Mei 2011)

302. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/0824/DSTKT tanggal 24 Agustus 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (distribusi untuk bulan September 2011);

303. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/0861/DSTKT tanggal 30 September 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Oktober 2011);

304. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/0903/DSTKT tanggal 26 Oktober 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan November 2011);

305. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/0917/DSTKT tanggal 01 November 2011 hal : Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Desember 2011);

Hal. 61 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



306. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/1039/DSTKT tanggal 21 Desember 2011 hal :  
Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Raskin ke-  
13 2011);
307. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0054/DSTKT tanggal 20 Januari 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
308. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0057/DSTKT tanggal 24 Januari 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
309. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0152/DSTKT tanggal 24 Februari 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
310. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0234/DSTKT tanggal 20 Maret 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
311. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0278/DSTKT tanggal 09 April 2012 perihal  
pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
312. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0415/DSTKT tanggal 26 Juni 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
313. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0472/DSTKT tanggal 24 Juli 2012 perihal Pelaksanaan  
Penyaluran Raskin Tahun 2012;
314. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0520/DSTKT tanggal 09 Agustus 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
315. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0599/DSTKT tanggal 13 September 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
316. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0522/DSTKT tanggal 09 Oktober 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
317. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0663/DSTKT tanggal 08 November 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

Hal. 62 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



318. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/6684/DSTKT tanggal 19 November 2012 perihal Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
319. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 460/525/DSTKT tanggal 13 Agustus 2012 perihal Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
320. Foto copy tanda bukti pembayaran tanggal 08 Agustus 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung guna pembayaran uang upah timbang beras untuk rumah tangga miskin di kantor kelurahan/Desa Program Raskin Kabupaten Belitung Tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/163/KEP/DSTKT/2012 tanggal 16 April 2012 tentang penunjukan Petugas Penimbang Beras untuk Rumah tangga Miskin di kantor Kelurahan /Desa Program Beras Rumah Tangga miskin kabupaten Belitung Tahun 2012 dengan perincian tanda terima terlampir;
321. Foto copy tanda bukti pembayaran tanggal 18 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung guna pembayaran uang upah timbang beras untuk rumah tangga miskin di kantor kelurahan/Desa Program Raskin Kabupaten Belitung Tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/163/KEP/DSTKT/2012 tanggal 16 April 2012 tentang penunjukan Petugas Penimbang Beras untuk Rumah tangga Miskin di kantor Kelurahan/Desa Program Beras Rumah Tangga miskin kabupaten Belitung Tahun 2012 dengan perincian tanda terima terlampir;
322. Foto copy Surat Nomor : 460/0128/DSTKT tanggal 11 Maret 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Januari 2013;
323. Foto copy Surat Nomor : 460/0190a/DSTKT tanggal 11 Maret 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Februari 2013;
324. Foto copy Surat Nomor : 460/0206/DSTKT tanggal 13 Maret 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Maret 2013;
325. Foto copy Surat Nomor : 460/0258/DSTKT tanggal 01 April 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan April 2013;
326. Foto copy Surat Nomor : 460/0351/DSTKT tanggal 07 Mei 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Mei 2013;





327. Foto copy Surat Nomor : 460/0447/DSTKT tanggal 11 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Juni 2013;
328. Foto copy Surat Nomor : 460/0501/DSTKT tanggal 04 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Juli 2013;
329. Foto copy Surat Nomor : 460/0573/DSTKT tanggal 01 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Agustus 2013;
330. Foto copy Surat Nomor : 460/0640/DSTKT tanggal 03 September 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan September 2013;
331. Foto copy Surat Nomor : 460/0721/DSTKT tanggal 04 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Oktober 2013;
332. Foto copy Surat Nomor : 460/0788/DSTKT tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan November 2013;
333. Foto copy Surat Nomor : 460/0796/DSTKT tanggal 01 November 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Desember 2013;
334. Foto copy Surat Nomor : 460/0491/DSTKT tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Juni 2013;
335. Buku Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2011;
336. Buku Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012;
337. Buku Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2013;
338. Foto copy Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-328/DS102/11/2009 tanggal 23 November 2009 serta Lampirannya;
339. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/0291a/DSTKT tanggal 26 April 2011 perihal rekapitulasi Jumlah Beras Miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung bulan Januari s/d April 2011;
340. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2011 di Kabupaten Belitung bulan Januari sd. April 2011;
341. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/1028/DSTKT tanggal 14 Desember 2011 perihal rekapitulasi Jumlah Beras miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung bulan Mei s/d Desember 2011;
342. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/0049/DSTKT tanggal 18 Januari 2012 perihal rekapitulasi Jumlah Beras miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung bulan Januari 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Belitung bulan Januari 2012;
344. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/0112/DSTKT tanpa tanggal Februari 2012 perihal Rekapitulasi Jumlah Beras Miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung Bulan Februari 2012;
345. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Belitung bulan Februari 2012;
346. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/ /DSTKT tanpa tanggal Maret 2012 perihal rekapitulasi Jumlah Beras miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung bulan Maret s/d Mei 2012;
347. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Belitung Bulan Maret s/d Februari 2012;
348. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/ /DSTKT tanpa tanggal Juni 2012 perihal rekapitulasi Jumlah Beras Miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung Bulan Juni s/d Desember 2012;
349. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Belitung bulan Juni s/d Desember 2012;
350. Foto copy Surat Nomor : 460/0126/DSTKT tanggal 19 Maret 2013 hal Penyampaian Data Titik Distribusi Raskin dan Raskin Ke-13;
351. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2013 di Kabupaten Belitung bulan Januari s/d Desember 2013 ;
352. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik bulan Februari 2011 alokasi bulan Januari 2011;
353. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik bulan Maret 2011 alokasi Februari 2011;
354. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Maret 2011 Alokasi Maret 2011;
355. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Maret 2011 Alokasi Bulan April 2011;

Hal. 65 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Juli 2011 Alokasi Mei 2011;
357. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Juli 2011 Alokasi Juni 2011;
358. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Agustus 2011 Alokasi Juli 2011;
359. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Agustus 2011 Alokasi Agustus 2011;
360. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan September 2011 Alokasi September 2011;
361. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Oktober 2011 Alokasi Oktober 2011;
362. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan November 2011 Alokasi November 2011;
363. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan November 2011 Alokasi Desember 2011;
364. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik bulan Desember 2011 Raskin Ke-13 Untuk bulan Desember 2011;
365. Foto copy rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik alokasi bulan Januari 2012 disalurkan bulan Februari 2012;
366. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Februari 2012 disalurkan bulan Februari 2012;
367. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Maret 2012 disalurkan bulan Maret 2012;

Hal. 66 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan April 2012 disalurkan bulan April 2012;
369. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Mei 2012 disalurkan bulan April 2012;
370. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Juni 2012 disalurkan bulan Agustus 2012;
371. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Juli 2012 disalurkan bulan Agustus 2012;
372. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Agustus 2012 disalurkan bulan September 2012;
373. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan September 2012 disalurkan bulan Oktober 2012;
374. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan September 2012 disalurkan bulan November 2012;
375. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Oktober 2012 disalurkan bulan November 2012;
376. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan November 2012 disalurkan bulan November 2012;
377. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan November 2012 disalurkan bulan Desember 2012;
378. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Desember 2012 disalurkan bulan November 2012;
379. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Desember 2012 disalurkan bulan Desember 2012;

Hal. 67 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



380. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Agustus 2012 disalurkan bulan September 2012;
381. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Januari 2013 disalurkan bulan Maret 2013 tanggal 03 April 2013;
382. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Januari 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 16 April 2013;
383. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Februari 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 29 April 2013;
384. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Februari 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 06 Mei 2013;
385. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Maret 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 02 Mei 2013;
386. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Maret 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 15 Mei 2013;
387. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan April 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 03 Juni 2013;
388. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 04 Juni 2013;
389. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Juni 2013 tanggal 25 Juni 2013;
390. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 08 Juli 2013;
391. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Juni 2013 disalurkan bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013;

Hal. 68 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015





392. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Juni 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 09 Juli 2013;
393. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Juli 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013;
394. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Agustus 2013 disalurkan bulan September 2013 tanggal 17 September 2013;
395. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan September 2013 disalurkan bulan September 2013 tanggal 30 September 2013;
396. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Oktober 2013 disalurkan bulan Oktober 2013 tanggal 04 November 2013;
397. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Oktober 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 06 November 2013;
398. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan November 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 25 November 2013;
399. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Desember 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 27 November 2013;
400. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Raskin ke-13 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 22 Juli 2013
401. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Raskin ke-14 disalurkan bulan Oktober 2013 tanggal 29 Oktober 2013;
402. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Raskin ke-15 disalurkan bulan November 2013 tanggal 19 November 2013;
403. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik



Alokasi bulan Januari 2013 disalurkan bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013;

404. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Januari 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 12 April 2013;

405. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Februari 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 23 April 2013;

406. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Maret 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 13 Mei 2013;

407. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan April 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 27 Mei 2013;

408. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Juni 2013 tanggal 10 Juni 2013;

409. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 05 Juli 2013;

410. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Juni 2013 disalurkan bulan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013;

411. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Juni 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 08 Juli 2013;

412. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik

Hal. 70 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



Alokasi bulan Juli 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 22 Juli 2013;

413. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Agustus 2013 disalurkan bulan September 2013 tanggal 12 September 2013;

414. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan September 2013 disalurkan bulan September 2013 tanggal 23 September 2013;

415. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Oktober 2013 disalurkan bulan Oktober 2013 tanggal 31 Oktober 2013;

416. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan November 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 11 November 2013;

417. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Desember 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 22 November 2013;

418. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Raskin ke-13 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 18 Juli 2013;

419. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Raskin ke-14 2013 disalurkan bulan Oktober 2013 tanggal 28 Oktober 2013;

420. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Raskin ke-15 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 11 November 2013;

421. Foto copy Surat Penunjukan Pelaksana Unit Bisnis Jasa Angkutan Perum Bulog Divre Sumsel dari Regional Manager Unit Bisnis Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel Nomor : SP-01/UB-JASANG/SS/01/2013 tanggal 25 Januari 2013;

422. Foto copy Surat Regional Manager Unit Bisnis Jasa Angkutan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel Nomor : 005/UB-JASANG/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Rencana Penunjukan Tenaga Pelaksana UB-JASANG Divre Sumsel Tahun 2013;
423. Foto copy Perjanjian Angkutan Beras Raskin Nomor : PK-01.06D04.01.2013/PK-05/UB-Jasang/SS/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 antara Kantor Seksi Logistik Belitung dengan UB-Jasang Divre Sumsel;
424. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Nomor : PK.001.06DO.01.2013 tanggal 28 Januari 2013;
425. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06DO.02.2011, tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2011 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 01 Februari 2011 serta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06DO.02.2011 tanggal 01 Februari 2011;
426. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06DO.01.2012, tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 01 Januari 2012 serta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06DO.01.2012 tanggal 01 Januari 2012;
427. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06D.01.2013, tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 02 Januari 2013 serta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06D.01.2013 tanggal 02 Januari 2013;
428. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 002.06D.05.2013, tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 01 Mei

Hal. 72 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 serta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 002.06D.05.2013 tanggal 01 Mei 2013;

429. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang tanggal 7 Maret 2012;
430. Foto copy Surat Nomor S.121/Me.2/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran;
431. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 21/PB/2012 tentang Perubahan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang tanggal 9 Juli 2012;
432. Surat Nomor : 460/1067/ BPMPDPKB tanggal 04 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Raskin ke-14 tahun 2013;
433. Foto copy Surat Nomor : 460/1242/BPMPDPKB tanggal 29 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin ke-15 tahun 2013;
434. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/009/KEP/CAM.SN/IV/2011 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 serta lampirannya;
435. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/007/KEP/CAM.SN/IV/2012 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung bulan Januari sampai Mei 2012, tanggal 31 Januari 2012 serta lampirannya;
436. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/025/KEP/CAM.SN/IV/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/010/KEP/DSTKT/2012 tentang Penetapan Pagu Alokasi beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung bulan Juni sampai dengan Desember dan Raskin ke-13 tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012 serta lampirannya;

Hal. 73 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





437. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 049/KEP/CAM.SN/II/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Selat Nasik, tanggal 18 Maret 2013;
438. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung bulan Januari sampai Desember dan ke-13 Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013;
439. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/061/KEP/CAM.SN/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Selat Nasik Nomor:188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung bulan Januari sampai Desember dan Raskin ke-13 tahun 2013, tanggal 10 September 2013, serta lampirannya;
440. Foto copy Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 141/015/KEP/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Periode 2013-2019;
441. 1 (satu) buah karung bertuliskan Beras Bulog Berat Netto 50 kg yang berisi Beras Miskin sebanyak  $\pm$  3 kg;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASGAR bin TALLAY.**

6. Menetapkan agar Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 17/Pid-Sus/TPK/2014/PN Pgp tanggal 21 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Andi Saparudin bin Petta Tawang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa Andi Saparudin bin Petta Tawang dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Andi Saparudin bin Petta Tawang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Saparudin bin Petta Tawang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto copy Surat Undangan Nomor : 005/UND/Ds-P/Grsk/2011 tanggal 07 Januari 2011;
  2. Foto copy Berita Acara Musyawarah Penyaluran Beras Raskin tahun 2011 hari Senin tanggal 10 Januari 2011;
  3. Foto copy Surat Pernyataan Salwati mewakili seluruh RTS-PM tanggal 10 Januari 2011;
  4. Foto copy Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang RTS-PM Pulau Gersik tanggal 10 Januari tahun 2011;
  5. Foto copy Berita Acara Musyawarah Beras Raskin Tahun 2012 hari Senin tanggal 09 Januari 2011;
  6. Foto copy Surat Undangan Nomor : 005/UND/Ds-P/Grsk/20132 tanggal 08 Juli 2012 Undangan Mekanisme Penyaluran Beras Raskin Tahun 2012;
  7. Foto copy Berita Acara Musyawarah Beras Raskin tahun 2012 hari Senin tanggal 09 Juli 2012;
  8. Foto copy Surat Pernyataan Bakir mewakili seluruh RTS-PM tanggal 09 Juli 2012;
  9. Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang RTS-PM Pulau Gersik tanggal 09 Juli 2012;
  10. Foto copy Berita Acara Musyawarah Beras Raskin tahun 2013 hari Jumat tanggal 5 Juli 2013;
  11. Foto copy Surat Undangan Nomor : 005/07/UND/Ds-P/Grsk/2013 Tanggal 05 Juli 2013;
  12. Foto copy Berita Acara Musyawarah Penyaluran beras raskin tahun 2013 tertanggal 05 juli 2013;
  13. Foto copy Surat Pernyataan Bucorang mewakili seluruh RTS-PM tanggal 05 Juli 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Daftar Hadir Musyawarah Desa tentang RTS-PM Pulau Gersik tanggal 05 Juli 2013;
15. Foto copy Daftar penjualan beras bulan Januari-Februari 2013;
16. Foto copy Daftar penjualan beras bulan Maret-April 2013;
17. Foto copy Daftar penjualan beras bulan Mei-Juni-Juli 2013;
18. Foto copy Daftar penjualan beras bulan ke-13 dan Agustus 2013;
19. Foto copy Daftar penjualan beras bulan September - Oktober 2013;
20. Foto copy Daftar penjualan beras bulan November - Desember 2013;
21. Foto copy Daftar penjualan beras bulan ke-14- ke-15 2013;
22. Foto copy Data penjualan beras raskin yang dihibahkan dari RTS-PM yang digunakan untuk penambahan biaya transportasi tahun 2011;
23. Foto copy Data penjualan Beras Raskin yang dihibahkan dari RTS-PM yang digunakan untuk penambahan biaya transportasi tahun 2012;
24. Foto copy Data penjualan Beras Raskin yang dihibahkan dari RTS-PM yang digunakan untuk penambahan biaya transportasi tahun 2013;
25. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 42/Raskin/02/2011 tanggal 20 Februari 2011;
26. Foto copy kuitansi tanggal 28 Februari 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Januari 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
27. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul Januari 2011;
28. Foto copy kuitansi Pembayaran Biaya Tambahan Transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Januari 2011;
29. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Januari 2011;
30. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Januari 2011;
31. Foto copy Berita Acara Serah Terima Raskin No. 84/Raskin/03/2011 tanggal 02 Maret 2011;
32. Foto copy kuitansi Pembayaran Ongkos/Biaya Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Februari 2011 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik sebanyak 2.100 kg;

Hal. 76 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul Februari 2011;
34. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Maret 2011;
35. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Februari 2011;
36. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin bulan Februari 2011;
37. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.126/Raskin/03/2011 tanggal 16 Maret 2011;
38. Foto copy kuitansi tanggal 16 Maret 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Maret 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
39. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul Maret 2011;
40. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan - Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Maret 2011;
41. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Maret 2011 tanggal 17 Maret 2011 penyaluran tanggal 18 Maret 2011;
42. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Maret 2011;
43. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.163/Raskin/03/2011 tanggal 01 April 2011;
44. Foto copy kuitansi tanggal 01 April 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan April 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
45. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan April 2011;
46. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan -Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal April 2011;
47. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan April 2011 tanggal 20 Maret 2011 penyaluran tanggal 21 April 2011;
48. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan April 2011;

Hal. 77 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 213/Raskin/07/2011 tanggal 27 Juli 2011;
50. Foto copy kuitansi tanggal 27 Juli 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Mei 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
51. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Mei 2011;
52. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Mei 2011;
53. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Mei 2011 tanggal 24 Mei 2011 penyaluran tanggal 25 Mei 2011;
54. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Mei 2011;
55. Foto copy Berita Acara serah terima beras raskin No. 258/Raskin/07/2011 tanggal 27 Juli 2011;
56. Foto copy kuitansi tanggal 27 Juli 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Mei 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
57. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Juni 2011;
58. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Juni 2011;
59. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Juni 2011 tanggal 22 Juni 2011, penyaluran tanggal 23 Juni 2011;
60. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Juni 2011;
61. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 303/Raskin/08/2011 tanggal 22 Agustus 2011 untuk alokasi bulan Juli 2011;
62. Foto copy kuitansi tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Juli 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
63. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan Juli 2011 untuk alokasi bulan Juli tahun 2011;

Hal. 78 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan - Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Juli 2011;
65. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Juli 2011, tanggal 28 Juli 2011 penyaluran tanggal 29 Juli 2011;
66. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Juli 2011;
67. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 348/Raskin/08/2011 tanggal 22 Agustus 2011 untuk alokasi bulan Agustus 2011;
68. Foto copy kuitansi tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Agustus 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
69. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Agustus 2011 untuk alokasi bulan Agustus tahun 2011;
70. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Agustus 2011;
71. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Agustus 2011, tanggal 22 Agustus 2011 penyaluran tanggal 23 Agustus 2011;
72. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Agustus 2011;
73. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 393/Raskin/09/2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk alokasi bulan September 2011;
74. Foto copy kuitansi tanggal 14 Oktober 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan September 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
75. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan September 2011 untuk alokasi bulan September tahun 2011;
76. Foto copy kuitansi Pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal September 2011;

Hal. 79 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan September 2011, tanggal 22 September 2011 penyaluran tanggal 23 September 2011;
78. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan September 2011;
79. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 438/Raskin/10/2011 tanggal 14 Oktober 2011 untuk alokasi bulan Oktober 2011;
80. Foto copy kuitansi tanggal 14 Oktober 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Oktober 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
81. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Oktober 2011 untuk alokasi bulan Oktober tahun 2011;
82. Foto copy kuitansi Pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan - Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal Oktober 2011;
83. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Oktober 2011; tanggal 14 Oktober 2011 penyaluran tanggal 15 Oktober 2011;
84. Foto copy RTS Tambahan Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Oktober 2011;
85. Foto copy Daftar RTS bulan November 2011 tanggal 21 November 2014, tanggal penyaluran 22 November 2011;
86. Foto copy Daftar RTS Tambahan bulan November 2011;
87. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 483/Raskin/11/2011 tanggal 21 November 2011 untuk alokasi bulan November 2011;
88. Foto copy kuitansi tanggal 21 November 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Desember 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;
89. Foto copy Tanda terima dari Petugas Penimbang Beras untuk pembayaran upah pikul bulan November untuk alokasi bulan November 2011;
90. Foto copy kuitansi tanggal 21 November 2011 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan November 2011 untuk Desa Pulau Gersik sebanyak 1.575 kg;

Hal. 80 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Foto copy kuitansi pembayaran biaya tambahan transportasi dari Tanjung Pandan-Kepulauan Gersik (Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar) tanpa tanggal November 2011;
92. Foto copy Daftar RTS Penerima Beras Program Raskin tahun 2011 bulan Desember 2011, tanggal 02 Desember 2011, penyaluran tanggal 05 Desember 2011;
93. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 46/RASKIN/02/2012 tanggal 6 Februari 2012 untuk alokasi bulan Januari 2012;
94. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Januari 2012 tanggal 04 Februari 2012;
95. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul Bulan Januari 2012 tanpa tanggal, Januari 2012;
96. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Januari 2012;
97. Foto copy Daftar RTS bulan Januari 2012, tanggal 22 Januari 2012 tanggal penyaluran 23 Januari 2012;
98. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Januari 2012;
99. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 91/RASKIN/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 untuk alokasi bulan Februari 2012, sebanyak 1.575 kg untuk 105 RTS-PM;
100. Foto copy kuitansi Tanda Terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Februari 2012 tanggal 27 Februari 2012;
101. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Februari 2012, tanpa tanggal Februari 2012;
102. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Februari 2012;
103. Foto copy Daftar RTS bulan Februari 2012, tanggal 27 Februari 2012 tanggal penyaluran 28 Februari 2012;
104. Foto copy Daftar RTS Tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Februari 2012;
105. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 136/RASKIN/03/2012 tanggal 27 Maret 2012 untuk alokasi bulan Maret 2012;
106. Foto copy kuitansi Tanda Terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Maret 2012 tanggal 27 Maret 2012;

Hal. 81 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Maret 2012 tanpa tanggal;
108. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Maret 2012;
109. Foto copy Daftar RTS bulan Maret 2012, tanggal 27 Maret 2012 tanggal penyaluran 28 maret 2012;
110. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Maret 2012;
111. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 186/RASKIN/04/2012 tanggal 19 April 2012 untuk alokasi bulan April 2012;
112. Foto copy kuitansi Tanda Terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan April 2012 tanggal 19 April 2012;
113. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul Bulan April 2012 tanpa tanggal;
114. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, tanpa tanggal, April 2012;
115. Foto copy Daftar RTS bulan April 2012, tanggal 20 April 2012 tanggal penyaluran 21 April 2012;
116. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan April 2012;
117. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 234/RASKIN/04/2012 tanggal 19 April 2012 untuk alokasi bulan Mei 2012;
118. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Mei 2012 tanggal 19 April 2012;
119. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan Mei 2012 tanpa tanggal;
120. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, bulan Mei 2012 tanpa tanggal;
121. Foto copy Daftar RTS bulan Mei 2012, tanggal 19 Mei 2012 tanggal penyaluran 20 Mei 2012;
122. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Mei 2012;
123. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 untuk alokasi bulan Juni 2012;

Hal. 82 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Juni 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
125. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan Juni 2012 tanpa tanggal, Juni 2012;
126. Foto copy kuitansi tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Juni 2012 tanpa tanggal;
127. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) bulan Juni 2012, tanpa tanggal;
128. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Juni 2012;
129. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 untuk alokasi bulan Juli 2012;
130. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Juli 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
131. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Juli 2012 sebanyak 150 kg, tanpa tanggal;
132. Foto copy kuitansi biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Juli 2012;
133. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) bulan Juli 2012, tanpa tanggal;
134. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Juli 2012 tanpa tanggal;
135. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 01/RASKIN/09/2012 tanggal 3 September 2012 untuk alokasi bulan Agustus 2012;
136. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Agustus 2012 tanggal 3 September 2012;
137. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul Bulan Agustus 2012 sebanyak 150 kg, tanpa tanggal;
138. Foto copy kuitansi biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Agustus 2012;
139. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) bulan Agustus 2012, tanpa tanggal;
140. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Agustus 2012 tanpa tanggal;

Hal. 83 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin ke-13 Nomor : 01/RASKIN KE-13/09/2012 tanggal 3 September 2012 untuk bulan Agustus 2012 sebanyak 3.270 kg untuk 218 RTS-PM;
142. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Desember 2012 tanggal 05 Desember 2012;
143. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul bulan Ke-13 tahun 2012 tanpa tanggal September 2012;
144. Foto copy kuitansi biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau Gersik serta Pulau Kuil, Pulau Kalambau, Pulau Buntar bulan September tahun 2012 tanpa tanggal;
145. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) Tahun 2012 bulan ke-13 tahun 2012, September 2012 tanpa tanggal;
146. Foto copy Daftar RTS Tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan ke-13 tahun 2012, tanpa tanggal September 2012;
147. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/11/2012 tanggal 05 November 2012 untuk alokasi bulan September 2012;
148. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin ke-13 bulan Agustus 2012 desa pulau gersik Kecamatan Selat Nasik, tanggal 03 September 2012;
149. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan September 2012 tanpa tanggal sebesar 150 kg;
150. Foto copy kuitansi biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, bulan September 2011 tanpa tanggal;
151. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) tahun 2012 bulan September 2012, tanpa tanggal;
152. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan September 2012;
153. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 01/RASKIN/11/2012 tanggal 05 November 2012 untuk alokasi bulan Oktober 2012 sebanyak 3.270 kg untuk 218 RTS-PM;
154. Foto copy kuitansi Tanda Terima biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau Gersik serta Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar, bulan Oktober 2012 tanpa tanggal;

Hal. 84 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan Oktober 2012 tanpa tanggal sebanyak 150 kg;
156. Foto copy kuitansi ongkos motor laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Oktober 2012 tanggal 05 November 2012;
157. Foto copy Daftar Realisasi penyaluran beras (Raskin) bulan Oktober 2012, tanpa tanggal;
158. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Oktober 2012;
159. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/12/2012 tanggal 05 Desember 2012 untuk alokasi bulan November 2012 sebanyak 3.270 kg untuk 218 RTS-PM;
160. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan Oktober 2012 tanggal 05 November 2012;
161. Foto copy Tanda Terima pembayaran upah pikul bulan November 2012 tanpa tanggal sebanyak 150 kg;
162. Foto copy kuitansi biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, bulan November 2012 tanpa tanggal;
163. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) tahun 2012 bulan November 2012;
164. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan November 2012;
165. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 04/RASKIN/12/2012 tanggal 05 Desember 2012 untuk alokasi bulan Desember 2012;
166. Foto copy kuitansi Tanda terima ongkos motor laut pendistribusian Raskin alokasi bulan November 2012 tanggal 05 Desember 2012;
167. Foto copy Tanda terima pembayaran upah pikul Bulan Desember 2012 tanpa tanggal sebesar 150 kg;
168. Foto copy kuitansi biaya transportasi dari Tanjung Pandan ke Pulau gersik, Pulau Kalambau, dan Pulau Buntar, Desember 2012 tanpa tanggal;
169. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras (Raskin) tahun 2012 bulan Desember 2012;
170. Foto copy Daftar RTS tambahan (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2012 bulan Desember 2012;

Hal. 85 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.00040/06/06021/04/2013 tanggal 12 April 2013 alokasi bulan Januari 2013;
172. Foto copy kuitansi tanggal 12 April 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Januari 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
173. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul Alokasi bulan Januari 2013 tanggal 15 Januari 2013;
174. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Januari 2013 untuk Pembayaran biaya transportasi Ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
175. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Januari tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanggal 14 Januari 2013;
176. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Januari 2013;
177. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No.00041/06/06021/04/2013 tanggal 12 April 2013 alokasi bulan Februari 2013;
178. Foto copy kuitansi tanggal 12 April 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Februari 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
179. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul Alokasi bulan Februari 2013 tanggal 15 Februari 2013;
180. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Februari 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
181. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Februari tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanggal tanggal 14 Februari 2013;
182. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Februari 2013;
183. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00029/06/06021/05/2013 tanggal 11 Mei 2013 Alokasi bulan Maret 2013;
184. Foto copy kuitansi tanggal 11 April 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Maret 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
185. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Maret 2013 tanggal Maret 2013;
186. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Maret 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;

Hal. 86 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Maret tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Maret 2013;
188. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Maret 2013;
189. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00030/05/06021/05/2013 tanggal 11 Mei 2013 Alokasi bulan April 2013;
190. Foto copy kuitansi tanggal 11 Mei 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Mei 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
191. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul Alokasi bulan April 2013 tanggal April 2013;
192. Foto copy kuitansi tanpa tanggal April 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
193. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan April tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal April 2013;
194. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan April 2013;
195. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00001/06/06021/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 Alokasi bulan Mei 2013;
196. Foto copy kuitansi tanggal 05 Juli 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Mei 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
197. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Mei 2013 tanggal April 2013;
198. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Mei 2013 untuk pembayaran biaya transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
199. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Mei tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Mei 2013;
200. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Mei 2013;
201. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00002/06/06021/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 Alokasi bulan Juni 2013;

Hal. 87 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Foto copy kuitansi tanpa tanggal, Juni 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian untuk Desa Pulau Kuil, Pulau Kalambau, pulau Buntar;
203. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Juni 2013 tanpa tanggal, Juni 2013;
204. Foto copy kuitansi tanggal 05 Juli 2013 untuk pembayaran ongkos motor laut pendistribusian raskin alokasi bulan Juni 2013;
205. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Juni tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Juni 2013;
206. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin Tahun 2013 bulan Juni 2013;
207. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00054/06/06021/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 alokasi Bulan Juli 2013;
208. Foto copy kuitansi tanggal 18 Juli 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Juli 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
209. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Juli 2013, tanpa tanggal, Juli 2013;
210. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Juli 2013 untuk pembayaran biaya transportasi ke pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar;
211. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Juli tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Juli 2013;
212. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Juli 2013;
213. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00053/06/06021/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 alokasi bulan Raskin ke-13 2013;
214. Foto copy kuitansi tanggal 18 Juli 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Raskin ke-13 bulan Juni 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
215. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi Raskin bulan ke-13 2013 tanpa tanggal Juli 2013;
216. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Juli 2013 untuk pembayaran tambahan biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar;

Hal. 88 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Juli tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Juli 2013;
218. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan ke-13 Juli 2013;
219. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00027/06/06021/09/2013 tanggal 9 September 2013 alokasi bulan Agustus 2013;
220. Foto copy kuitansi tanggal 09 September 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Agustus 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
221. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Agustus 2013 tanggal Agustus 2013;
222. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Agustus 2013 untuk pembayaran biaya transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar;
223. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Agustus tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Agustus 2013;
224. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Agustus 2013;
225. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00028/06/06021/09/2013 tanggal 9 September 2013 alokasi bulan September 2013;
226. Foto copy kuitansi tanggal 09 September 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan September 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
227. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan September 2013 tanpa tanggal, September 2013;
228. Foto copy kuitansi tanpa tanggal September 2013 untuk penambahan pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
229. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan September tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal September 2013;
230. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan September 2013;

Hal. 89 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00063/06/06021/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 alokasi bulan Oktober 2013;
232. Foto copy kuitansi tanggal 28 Oktober 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan Oktober 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
233. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan September 2013 tanggal Oktober 2013;
234. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Oktober 2013 untuk pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
235. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Oktober tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Oktober 2013;
236. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Oktober 2013;
237. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00050/06/06021/11/2013 tanggal 11 November 2013 alokasi bulan November 2013;
238. Foto copy kuitansi tanggal 11 November 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi bulan November 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
239. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan November 2013 tanggal November 2013;
240. Foto copy kuitansi tanpa tanggal November 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, Pulau Kalambau dan Pulau Buntar;
241. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan November tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal November 2013;
242. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik Bulan November 2013;
243. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00077/06/06021/11/2013 tanggal 14 November 2013 alokasi Bulan Desember 2013;
244. Foto copy kuitansi tanggal 14 November 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut Pendistribusian Raskin Alokasi bulan Desember 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;

Hal. 90 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi bulan Desember 2013 tanpa Tanggal, Desember 2013;
246. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Desember 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
247. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Desember tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Desember 2013;
248. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan Desember 2013;
249. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00062/06/06021/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 alokasi bulan Raskin ke-14 tahun 2013;
250. Foto copy kuitansi tanggal 28 Oktober 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi Raskin ke-14 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
251. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi Raskin ke-14 tahun 2013, tanpa tanggal Oktober 2013;
252. Foto copy kuitansi tanpa tanggal Oktober 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;
253. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Raskin ke-14 tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal Oktober 2013;
254. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan ke-14 Oktober 2013;
255. Foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No. 00046/06/06021/11/2013 tanggal 11 November 2013 alokasi bulan Raskin ke-15 tahun 2013;
256. Foto copy kuitansi tanggal 11 November 2013 Pembayaran Ongkos Motor Laut pendistribusian Raskin Alokasi Raskin ke-15 tahun 2013 untuk Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik;
257. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Upah Pikul alokasi Raskin ke-15 tahun 2013 tanggal November 2013;
258. Foto copy kuitansi tanpa tanggal November 2013 untuk Pembayaran Biaya Transportasi ke Pulau Kuil, P Kalambau dan P Buntar;

Hal. 91 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. Foto copy Daftar Realisasi Penyaluran Beras bulan Raskin ke-15 tahun 2013 Desa Pulau Gersik tanpa tanggal November 2013;
260. Foto copy Daftar RTS Tambahan Penerima Beras (yang tidak terdaftar) Program Raskin tahun 2013 Desa Pulau Gersik bulan ke-15 November 2013;
261. Catatan penyaluran beras di Dusun III Desa Gersik Kecamatan Selat Nasik tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013;
262. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/037/KEP/DSTKT/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) tahun 2011, tanggal 04 Februari 2011 (berikut lampirannya);
263. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/043/KEP/DSTKT/2011 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Belitung tahun 2011, tanggal 17 Februari 2011 (berikut Lampirannya);
264. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/0155/KEP/DSTKT/2011 tentang Penetapan Petugas Penyalur Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dari Kantor Kelurahan/desa ke Penerima Program Beras Rumah Tangga Miskin tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 (berikut Lampirannya);
265. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/156/KEP/DSTKT/2011 tentang penetapan Biaya Penyaluran Beras untuk Rumah tangga Miskin (Raskin) pada Program Raskin dari Kelurahan/Desa kepada Rumah Tangga sasaran (RTS) Kabupaten Belitung Tahun anggaran 2011, tanggal 11 Mei 2011 (berikut Lampirannya);
266. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/032/KEP/DSTKT/2012 tentang Penetapan pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Bulan Januari sampai dengan bulan Mei Tahun 2012, tanggal 27 Januari 2012 (berikut Lampirannya);
267. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/033/KEP/DSTKT/2012 tentang Penetapan Besaran Biaya Upah Tukang Timbangan Beras di Kelurahan/Desa Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) pada Program Raskin kabupaten Belitung Tahun anggaran 2012, tanggal 27 Januari 2012 (berikut Lampirannya);

Hal. 92 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/034/KEP/DSTKT/2012 tentang Tim Koordinasi Program Bantuan Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Belitung tahun 2012, tanggal 31 Januari 2012 (berikut Lampirannya);
269. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/163/KEP/DSTKT/2012 tentang Penunjukan Petugas Penimbang Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kantor Kelurahan /Desa Program Beras Rumah Tangga Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 (berikut Lampirannya);
270. Asli dan Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/229/KEP/DSTKT/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.415/211/KEP/DSTKT/2012 tentang penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2012 dan Raskin ke-13 tahun 2012, tanggal 25 Juni 2012 (berikut Lampirannya);
271. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/069.A/KEP/DSTKT/2013 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) di Kabupaten Belitung tahun 2013, tanggal 8 Februari 2013;
272. Asli dan Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/079/KEP/DSTKT/2013 tentang Tim Koordinasi Program Bantuan Beras Kepada Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Belitung tahun 2013, tanggal 15 Februari 2013 (berikut Lampirannya);
273. Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/080/KEP/DSTKT/2013 tentang Penunjukan Petugas Penimbangan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di desa/Kelurahan Kegiatan Optimalisasi Tim Raskin kabupaten Belitung tahun 2013, 15 Februari (berikut Lampiran);
274. Asli dan Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/122/KEP/DSTKT/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) untuk setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan bulan Ke-13 tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013 (berikut Lampirannya);

Hal. 93 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. Asli dan Foto copy Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/365/KEP/DSTKT/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor : 188.45/122/KEP/DSTKT/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember dan Bulan Ke- 13 Tahun 2013, tanggal 02 September 2013 (berikut Lampirannya);
276. Foto copy Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-1675/KMK/DEP.II/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu;
277. Foto copy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-23/MENKO/KESRA/VII/2014 tanggal 07 Februari 2014 perihal percepatan penyaluran Raskin tahun 2014;
278. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/978/BPMPD/2010 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 31 Desember 2010 (berikut Lampirannya);
279. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/030/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulan Januari s/d Mei tahun 20102 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 13 Januari 2012 (berikut Lampirannya);
280. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 07 Maret 2012;
281. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272.a/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulan Juni s/d Desember Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012 (berikut Lampirannya);
282. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012;
283. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang Pelaksanaan Program

Hal. 94 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari 2013;
284. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari 2013 (berikut lampirannya);
285. Foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/575.a/BPMPD/2013 tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 20 Juni 2013 (berikut lampirannya);
286. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.14.0100.15.12.5.2 tanggal 18 Januari 2012
287. Foto copy SPM Nomor : 0029/1.14.0100/TU/2012 tanggal 19 Juli 2012;
288. Foto copy Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor : 1026/10/2012 tanggal 24 Juli 2012;
289. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD 1.14.0100.15.12.5.2 tanggal 21 September 2012;
290. Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0059/1.14.0100/TU/2012 tanggal 4 Desember 2012;
291. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2649/TU/2012 tanggal 06 Desember 2012;
292. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor :900/0214/SK.DSTKT Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 900/0123.a/SK.DSTKT/ tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juni 2012 serta lampirannya.
293. Foto copy Daftar RTS tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013.

Hal. 95 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



294. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/134/DSTKT tanggal 21 Februari 2011 hal :  
Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Januari  
2011)
295. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/134/DSTKT tanggal 21 Februari 2011 hal :  
Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Februari  
2011);
296. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/184/DSTKT tanggal 10 Maret 2011 hal : Pelaksanaan  
Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Maret 2011);
297. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/190/DSTKT tanggal 14 Maret 2011 hal : Pelaksanaan  
Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan April 2011);
298. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/311/DSTKT tanggal 09 Mei 2011 hal : Pelaksanaan  
Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Mei 2011);
299. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/334/DSTKT tanggal 18 Mei 2011 hal : Pelaksanaan  
Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Juni 2011);
300. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0468/DSTKT tanggal 15 Juli 2011 hal : Pelaksanaan  
Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Juli 2011);
301. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0797/DSTKT tanggal 11 Agustus 2011 hal :  
Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (distribusi untuk bulan Mei 2011)
302. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0824/DSTKT tanggal 24 Agustus 2011 hal :  
Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (distribusi untuk bulan September  
2011);
303. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0861/DSTKT tanggal 30 September 2011 hal :  
Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Oktober  
2011);
304. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0903/DSTKT tanggal 26 Oktober 2011 hal :

Hal. 96 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan November 2011);

305. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0917/DSTKT tanggal 01 November 2011 hal :  
Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Desember 2011);

306. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/1039/DSTKT tanggal 21 Desember 2011 hal :  
Pelaksanaan Raskin Tahun 2011 (Distribusi untuk bulan Raskin ke-13 2011);

307. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0054/DSTKT tanggal 20 Januari 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

308. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0057/DSTKT tanggal 24 Januari 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

309. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0152/DSTKT tanggal 24 Februari 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

310. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0234/DSTKT tanggal 20 Maret 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

311. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0278/DSTKT tanggal 09 April 2012 perihal  
pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

312. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0415/DSTKT tanggal 26 Juni 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

313. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0472/DSTKT tanggal 24 Juli 2012 perihal Pelaksanaan  
Penyaluran Raskin Tahun 2012;

314. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0520/DSTKT tanggal 09 Agustus 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

315. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0599/DSTKT tanggal 13 September 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;

Hal. 97 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0522/DSTKT tanggal 09 Oktober 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
317. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/0663/DSTKT tanggal 08 November 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
318. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/6684/DSTKT tanggal 19 November 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
319. Foto copy Surat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Nomor : 460/525/DSTKT tanggal 13 Agustus 2012 perihal  
Pelaksanaan Penyaluran Raskin Tahun 2012;
320. Foto copy tanda bukti pembayaran tanggal 08 Agustus 2012 dari  
Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Belitung guna pembayaran uang upah  
timbang beras untuk rumah tangga miskin di kantor kelurahan/Desa  
Program Raskin Kabupaten Belitung Tahun 2012 sesuai Keputusan  
Bupati Belitung Nomor : 188.45/163/KEP/DSTKT/2012 tanggal 16  
April 2012 tentang penunjukan Petugas Penimbang Beras untuk  
Rumah tangga Miskin di kantor Kelurahan /Desa Program Beras  
Rumah Tangga miskin kabupaten Belitung Tahun 2012 dengan  
perincian tanda terima terlampir;
321. Foto copy tanda bukti pembayaran tanggal 18 Desember 2012 dari  
Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Belitung guna pembayaran uang upah  
timbang beras untuk rumah tangga miskin di kantor kelurahan/Desa  
Program Raskin Kabupaten Belitung Tahun 2012 sesuai Keputusan  
Bupati Belitung Nomor : 188.45/163/KEP/DSTKT/2012 tanggal 16  
April 2012 tentang penunjukan Petugas Penimbang Beras untuk  
Rumah tangga Miskin di kantor Kelurahan/Desa Program Beras  
Rumah Tangga miskin kabupaten Belitung Tahun 2012 dengan  
perincian tanda terima terlampir;
322. Foto copy Surat Nomor : 460/0128/DSTKT tanggal 11 Maret 2013  
perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Januari 2013;
323. Foto copy Surat Nomor : 460/0190a/DSTKT tanggal 11 Maret 2013  
perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Februari 2013;

Hal. 98 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. Foto copy Surat Nomor : 460/0206/DSTKT tanggal 13 Maret 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Maret 2013;
325. Foto copy Surat Nomor : 460/0258/DSTKT tanggal 01 April 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan April 2013;
326. Foto copy Surat Nomor : 460/0351/DSTKT tanggal 07 Mei 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Mei 2013;
327. Foto copy Surat Nomor : 460/0447/DSTKT tanggal 11 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Juni 2013;
328. Foto copy Surat Nomor : 460/0501/DSTKT tanggal 04 Juli 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Juli 2013;
329. Foto copy Surat Nomor : 460/0573/DSTKT tanggal 01 Agustus 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Agustus 2013;
330. Foto copy Surat Nomor : 460/0640/DSTKT tanggal 03 September 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan September 2013;
331. Foto copy Surat Nomor : 460/0721/DSTKT tanggal 04 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Oktober 2013;
332. Foto copy Surat Nomor : 460/0788/DSTKT tanggal 30 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan November 2013;
333. Foto copy Surat Nomor : 460/0796/DSTKT tanggal 01 November 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Desember 2013;
334. Foto copy Surat Nomor : 460/0491/DSTKT tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi bulan Juni 2013;
335. Buku Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2011;
336. Buku Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012;
337. Buku Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2013;
338. Foto copy Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-328/DS102/11/2009 tanggal 23 November 2009 serta Lampirannya;
339. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/0291a/DSTKT tanggal 26 April 2011 perihal rekapitulasi Jumlah Beras Miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung bulan Januari s/d April 2011;
340. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2011 di Kabupaten Belitung bulan Januari sd. April 2011;
341. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/1028/DSTKT tanggal 14 Desember 2011 perihal rekapitulasi Jumlah Beras miskin ke Titik

Hal. 99 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung bulan Mei s/d Desember 2011;

342. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/0049/DSTKT tanggal 18 Januari 2012 perihal rekapitulasi Jumlah Beras miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung bulan Januari 2012;
343. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Belitung bulan Januari 2012;
344. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/0112/DSTKT tanpa tanggal Februari 2012 perihal Rekapitulasi Jumlah Beras Miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung Bulan Februari 2012;
345. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Belitung bulan Februari 2012;
346. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/ /DSTKT tanpa tanggal Maret 2012 perihal rekapitulasi Jumlah Beras miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung bulan Maret s/d Mei 2012;
347. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Belitung Bulan Maret s/d Februari 2012;
348. Foto copy Surat Pengantar Nomor : 460/ /DSTKT tanpa tanggal Juni 2012 perihal rekapitulasi Jumlah Beras Miskin ke Titik Distribusi ke Kelurahan / Desa di 5 (lima) kecamatan se Kabupaten Belitung Bulan Juni s/d Desember 2012;
349. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2012 di Kabupaten Belitung bulan Juni s/d Desember 2012;
350. Foto copy Surat Nomor : 460/0126/DSTKT tanggal 19 Maret 2013 hal Penyampaian Data Titik Distribusi Raskin dan Raskin Ke-13;
351. Foto copy Titik Distribusi Raskin tahun 2013 di Kabupaten Belitung bulan Januari s/d Desember 2013 ;
352. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik bulan Februari 2011 alokasi bulan Januari 2011;
353. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik bulan Maret 2011 alokasi Februari 2011;

Hal. 100 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Maret 2011 Alokasi Maret 2011;
355. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Maret 2011 Alokasi Bulan April 2011;
356. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Juli 2011 Alokasi Mei 2011;
357. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Juli 2011 Alokasi Juni 2011;
358. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Agustus 2011 Alokasi Juli 2011;
359. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Agustus 2011 Alokasi Agustus 2011;
360. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan September 2011 Alokasi September 2011;
361. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan Oktober 2011 Alokasi Oktober 2011;
362. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan November 2011 Alokasi November 2011;
363. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Bulan November 2011 Alokasi Desember 2011;
364. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik bulan Desember 2011 Raskin Ke-13 Untuk bulan Desember 2011;
365. Foto copy rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik alokasi bulan Januari 2012 disalurkan bulan Februari 2012;

Hal. 101 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Februari 2012 disalurkan bulan Februari 2012;
367. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Maret 2012 disalurkan bulan Maret 2012;
368. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan April 2012 disalurkan bulan April 2012;
369. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Mei 2012 disalurkan bulan April 2012;
370. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Juni 2012 disalurkan bulan Agustus 2012;
371. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Juli 2012 disalurkan bulan Agustus 2012;
372. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Agustus 2012 disalurkan bulan September 2012;
373. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan September 2012 disalurkan bulan Oktober 2012;
374. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan September 2012 disalurkan bulan November 2012;
375. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Oktober 2012 disalurkan bulan November 2012;
376. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan November 2012 disalurkan bulan November 2012;
377. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan November 2012 disalurkan bulan Desember 2012;

Hal. 102 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Desember 2012 disalurkan bulan November 2012;
379. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Desember 2012 disalurkan bulan Desember 2012;
380. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Agustus 2012 disalurkan bulan September 2012;
381. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Januari 2013 disalurkan bulan Maret 2013 tanggal 03 April 2013;
382. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Januari 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 16 April 2013;
383. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Februari 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 29 April 2013;
384. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Februari 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 06 Mei 2013;
385. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Maret 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 02 Mei 2013;
386. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Maret 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 15 Mei 2013;
387. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan April 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 03 Juni 2013;
388. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 04 Juni 2013;
389. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Juni 2013 tanggal 25 Juni 2013;

Hal. 103 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 08 Juli 2013;
391. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Juni 2013 disalurkan bulan Juni 2013 tanggal 28 Juni 2013;
392. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Juni 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 09 Juli 2013;
393. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Juli 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 30 Juli 2013;
394. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Agustus 2013 disalurkan bulan September 2013 tanggal 17 September 2013;
395. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan September 2013 disalurkan bulan September 2013 tanggal 30 September 2013;
396. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Oktober 2013 disalurkan bulan Oktober 2013 tanggal 04 November 2013;
397. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Oktober 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 06 November 2013;
398. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan November 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 25 November 2013;
399. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Desember 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 27 November 2013;
400. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Raskin ke-13 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 22 Juli 2013

Hal. 104 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Raskin ke-14 disalurkan bulan Oktober 2013 tanggal 29 Oktober 2013;
402. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten Kota Belitung Alokasi bulan Raskin ke-15 disalurkan bulan November 2013 tanggal 19 November 2013;
403. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Januari 2013 disalurkan bulan Maret 2013 tanggal 28 Maret 2013;
404. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Januari 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 12 April 2013;
405. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Februari 2013 disalurkan bulan April 2013 tanggal 23 April 2013;
406. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Maret 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 13 Mei 2013;
407. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan April 2013 disalurkan bulan Mei 2013 tanggal 27 Mei 2013;
408. Foto copy Rekapitulasi berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Juni 2013 tanggal 10 Juni 2013;
409. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Mei 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 05 Juli 2013;
410. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik

Hal. 105 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi bulan Juni 2013 disalurkan bulan Juni 2013 tanggal 20 Juni 2013;

411. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Juni 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 08 Juli 2013;

412. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Juli 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 22 Juli 2013;

413. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Agustus 2013 disalurkan bulan September 2013 tanggal 12 September 2013;

414. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan September 2013 disalurkan bulan September 2013 tanggal 23 September 2013;

415. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Oktober 2013 disalurkan bulan Oktober 2013 tanggal 31 Oktober 2013;

416. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan November 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 11 November 2013;

417. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Desember 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 22 November 2013;

418. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Raskin ke-13 2013 disalurkan bulan Juli 2013 tanggal 18 Juli 2013;

419. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik

Hal. 106 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



Alokasi bulan Raskin ke-14 2013 disalurkan bulan Oktober 2013 tanggal 28 Oktober 2013;

420. Foto copy Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin Kabupaten/Kota Belitung Kecamatan Selat Nasik Alokasi bulan Raskin ke-15 2013 disalurkan bulan November 2013 tanggal 11 November 2013;
421. Foto copy Surat Penunjukan Pelaksana Unit Bisnis Jasa Angkutan Perum Bulog Divre Sumsel dari Regional Manager Unit Bisnis Jasa Angkutan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel Nomor : SP-01/UB-JASANG/SS/01/2013 tanggal 25 Januari 2013;
422. Foto copy Surat Regional Manager Unit Bisnis Jasa Angkutan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel Nomor : 005/UB-JASANG/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Rencana Penunjukan Tenaga Pelaksana UB-JASANG Divre Sumsel Tahun 2013;
423. Foto copy Perjanjian Angkutan Beras Raskin Nomor : PK-01.06D04.01.2013/PK-05/UB-Jasang/SS/01/2013 tanggal 23 Januari 2013 antara Kantor Seksi Logistik Belitung dengan UB-Jasang Divre Sumsel;
424. Foto copy Surat Perjanjian Angkutan Nomor : PK.001.06DO.01.2013 tanggal 28 Januari 2013;
425. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06DO.02.2011, tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2011 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 01 Februari 2011 serta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06DO.02.2011 tanggal 01 Februari 2011;
426. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06DO.01.2012, tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 01 Januari 2012 serta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06DO.01.2012 tanggal 01 Januari 2012;
427. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06D.01.2013, tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 02 Januari 2013 serta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 001.06D.01.2013 tanggal 02 Januari 2013;
428. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 002.06D.05.2013, tentang Satuan Kerja Pelaksanaan Program Bantuan Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tanggal 01 Mei 2013 serta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Seksi Logistik Belitung No. 002.06D.05.2013 tanggal 01 Mei 2013;
429. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang tanggal 7 Maret 2012;
430. Foto copy Surat Nomor S.121/Me.2/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani atas nama Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran;
431. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 21/PB/2012 tentang Perubahan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang tanggal 9 Juli 2012;
432. Surat Nomor : 460/1067/ BPMPDPKB tanggal 04 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Raskin ke-14 tahun 2013;
433. Foto copy Surat Nomor : 460/1242/BPMPDPKB tanggal 29 Oktober 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin ke-15 tahun 2013;
434. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/009/KEP/CAM.SN/IV/2011 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 serta lampirannya;
435. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/007/KEP/CAM.SN/IV/2012 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung bulan Januari sampai Mei 2012, tanggal 31 Januari 2012 serta lampirannya;
436. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/025/KEP/CAM.SN/IV/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Selat

Hal. 108 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasik Nomor : 188.45/010/KEP/DSTKT/2012 tentang Penetapan Pagu Alokasi beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung bulan Juni sampai dengan Desember dan Raskin ke-13 tahun 2012, tanggal 29 Juni 2012 serta lampirannya;

437. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 049/KEP/CAM.SN/I/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Selat Nasik, tanggal 18 Maret 2013;

438. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung bulan Januari sampai Desember dan ke-13 Tahun 2013, tanggal 18 Maret 2013;

439. Foto copy Keputusan Camat Selat Nasik Nomor : 188.45/061/KEP/CAM.SN/IV/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Selat Nasik Nomor:188.45/050/KEP/CAM.SN/IV/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Setiap Desa di Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung bulan Januari sampai Desember dan Raskin ke-13 tahun 2013, tanggal 10 September 2013, serta lampirannya;

440. Foto copy Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor : 141/015/KEP/I/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Pulau Gersik Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Periode 2013-2019;

441. 1 (satu) buah karung bertuliskan Beras Bulog Berat Netto 50 kg yang berisi Beras Miskin sebanyak  $\pm$  3 kg;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ASGAR bin TALLAY.**

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 09/PID/TPK/2014/PT BBL tanggal 15 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan tersebut ;

Hal. 109 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 21 Oktober 2014 No. 17/Pid-Sus/TPK/2014/PN Pgp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1/Akta.Pid/TPK/2015/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Februari 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpandan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :
  - Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 09/PID/TPK/2014/PT BBL tanggal 15 Desember 2014 **tidak memuat adanya pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana amanat Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, dan dalam

Hal. 110 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang membebankan agar Terdakwa membayar uang pengganti. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim mengenai pidana penjara serta tidak ada uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam putusan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan mencerminkan tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku tindak pidana yang lain.

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri jelas Terdakwa selaku Kepala Desa Pulau Gersik menyetujui pemotongan beras RASKIN pada tahun 2011, 2012 dan 2013 dengan dalih pemotongan adalah sah karena hasil musyawarah Rumah Tangga Sasaran di Pulau Gersik sehingga RASKIN yang diprogramkan pemerintah tidak tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu dimana terdapat RTS di dusun-dusun lainnya di luar Pulau Gersik yang masih masuk Desa Pulau Gersik yang tidak hadir juga harus dipotong beras RASKINnya sehingga dari perbuatan Terdakwa dan saksi ASGAR bin TALLAY sebagai petugas timbang yang melakukan pemotongan mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp. 211.459.184,92 (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah), kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, oleh karena itu wajiblah terhadap Terdakwa dibebankan uang pengganti untuk mengganti kerugian keuangan yang ada dimana besarnya dibebankan kepada Terdakwa dan saksi Asgar secara tanggung renteng. Dan Majelis Hakim pada pertimbangan hal yang memberatkan, dengan jelas menyatakan "Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keuangan Negara sebesar Rp. 211.459.184,92 (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah)".
- 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan menurut ketentuan undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, surat keputusan Pengadilan Tingkat Pertama (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 200 KUHAP) dalam perkara ini belum kami terima, sehingga dalam hal mengajukan upaya hukum kasasi ini kami hanya berpedoman pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Seyogyanya, salinan surat keputusan tersebut kami terima paling lambat 1 (satu) minggu setelah diucapkan/dibacakan di depan persidangan kami terima dari Panitera (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember 1983 Nomor : 21 Tahun 1983).

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f "surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dalam pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa". Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah Kepala Desa Pulau Gersik yang seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat, namun perbuatan Terdakwa justru tidak memberikan teladan dan tidak sejalan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengenai pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana putusan tersebut di atas, kami menilai Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mengambil putusannya dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terlebih-lebih bagi kejahatan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan masalah korupsi sudah menjadi persoalan dunia. Bahaya korupsi tidak hanya terkait dengan kerugian

Hal. 112 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015



keuangan negara namun dapat mengganggu, bahkan mengguncang perekonomian negara dan stabilitas nasional, menghambat momentum pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap proses penegakan hukum. Keadaan tersebut terlihat dari hasil Survey Lembaga Transparency International pada tahun 2014, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang mengalami kenaikan dari tahun lalu 32 menjadi 34, tetapi posisi Indonesia masih berada pada urutan 107 dari 174 negara yang disurvei. Sehingga dari segala upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai ternyata masih dirasa kurang dan kalah cepat dibanding kejahatan korupsi yang terjadi, sehingga belum mampu menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan cara-cara yang lebih komprehensif, konsisten, sungguh-sungguh, tegas dan keras supaya orang takut dan jera melakukan korupsi. Demikian pula pidato Presiden RI pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2014, antara lain menyampaikan : "Saudara saudara sebangsa, seperjuangan, dan seawan-awan, Mari jadikan hari Antikorupsi sedunia ini sebagai alat introspeksi diri, sebagai momentum atau tonggak perjuangan bangsa ini melawan tikus-tikus kantor, baik tikus kecil maupun kucing garong. Kita berharap dana-dana yang terkorupsi bisa dikembalikan kepada rakyat dan koruptor bisa dihukum seberat-beratnya. Saya mendengar ada rakyat saya di provinsi dihukum tiga bulan hanya karena dituduh mencuri tiga buah biji karet. Saya juga mendengar para maling ayam, copet kecil-kecilan banyak yang mati mengenaskan dihajar massa. Saya juga mendengar para koruptor yang lari ke luar negeri sekarang hidup dengan ongkang-ongkang dan mungkin sekarang tertawa terpingkal-pingkal melihat kita bersatu melawan mereka. Sebagai pemimpin saya malu kepada rakyat. Sebagai pemimpin saya bersedih melihat carut marutnya hukum di negeri yang saya pimpin.....". Sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara atas nama Terdakwa ANDI SAPARUDIN bin PETTA TAWANG tersebut di atas tidak memadai bagi masyarakat baik dari segi edukatif maupun dari segi preventif, khususnya bagi masyarakat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sehingga harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 113 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015





Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan Judex Facti juga tidak melampaui wewenangnya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalurkan raskin kepada orang yang tidak berhak, menjual raskin kepada para pedagang, membagikan raskin kepada buruh pikul merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan orang lain dan Terdakwa sendiri ;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Terdakwa tidak terbukti memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan memperoleh uang dari hasil pemotongan penyaluran bantuan raskin sebesar Rp. 211.459.184,92 (dua ratus sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat koma sembilan puluh dua rupiah), sebagaimana telah disimpulkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum dan putusannya, maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar tersebut di atas ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPANDAN tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum  
ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 115 dari 115 hal. Put. No. 1100 K/Pid.Sus/2015